



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

I. **Penggugat I**, tempat dan tanggal lahir Karanganyar 26 Februari 1962/umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, sebagai **Penggugat I**;

II. **Penggugat II**, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo 22 Maret 1969/umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, sebagai **Penggugat II**;

III. **Penggugat III**, tempat tanggal lahir Karanganyar 25 Agustus 1995/umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III memberikan kuasa kepada Sarjono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sarjono & Rekan" yang beralamat di Wirun RT.01 RW.05, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor XXXX/XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melawan**

**I. Tergugat I**, beralamat di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II, pekerjaan Manajer (Ketua Pengurus) Tergugat I, yang bertempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Pinggir Tri Santoso, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Pinggir Tri Santoso & Rekan” yang beralamat di Jl. Kutilang V No. 10, Conderejo Kidul RT.003 RW.008, Kalurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor XXXX/XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 09 Agustus 2023, sebagai **Tergugat I**;

**II. Tergugat II**, pekerjaan Manajer (Ketua Pengurus) Tergugat I, bertempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Pinggir Tri Santoso, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Pinggir Tri Santoso & Rekan” yang beralamat di Jl. Kutilang V No. 10, Conderejo Kidul RT.003 RW.008, Kalurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor XXXX/XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 09 Agustus 2023, sebagai **Tergugat II**;

**III. Tergugat III**, pekerjaan Sekretaris Pengurus Tergugat I, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, sebagai **Tergugat III**;

*Halaman 2 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra*



**IV. Tergugat IV**, pekerjaan Bendahara Pengurus Tergugat I, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, sebagai **Tergugat IV**;

**V. Tergugat V**, pekerjaan Ketua Dewan Pengawas Tergugat I, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, sebagai **Tergugat V**;

**VI. Tergugat VI**, pekerjaan Anggota Dewan Pengawas Tergugat I, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, sebagai **Tergugat VI**;

dalam hal ini Tergugat V dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada Suyanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Suyanto & Partners" yang beralamat di Jl. Kakap No. 2 Darmosari RT.01 RW.07, Kalurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor XXXX/XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 08 Agustus 2023;

**VII. Tergugat VII**, pekerjaan Anggota Pengawas Operasional Tergugat I, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat VII**;

**VIII. Tergugat VIII**, pekerjaan Anggota Pengawas Operasional Tergugat I, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, sebagai **Tergugat VIII**;

**IX. Tergugat IX**, pekerjaan Anggota Pengawas Operasional Tergugat I, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, sebagai **Tergugat IX**;

dalam hal ini Tergugat VIII dan Tergugat IX memberikan kuasa kepada Suyanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Suyanto & Partners" yang beralamat di Jl. Kakap No. 2 Darmosari RT.01 RW.07, Kalurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo,

Halaman 3 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor XXXX/XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 08 Agustus 2023;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IX disebut sebagai **Para Tergugat**;

dan

**I. Turut Tergugat I**, pekerjaan Perwakilan Dewan Pendiri Tergugat I, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, sebagai **Turut Tergugat I**;

**II. Turut Tergugat II**, beralamat di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Sholikin, S.P., M.M. dkk., kesemuanya adalah pegawai pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Turut Tergugat II yang memilih alamat pada Turut Tergugat II Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor XXXX/XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 02 Agustus 2023, sebagai **Turut Tergugat II**;

**III. Turut Tergugat III**, beralamat di Kota Surakarta, sebagai **Turut Tergugat III**;

Selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 4 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 24 Juli 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 MANAJER KOPERASI selaku manager Tergugat I telah menanda-tangani penyimpanan dana dalam bentuk Bilyet Simpanan Berjangka di Tergugat I atas nama Penggugat I dengan Nomor Rekening SJ.00. 12.002557 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2017 (diperpanjang otomatis), Nisbah bagi hasil = 35% : 65% bobot 15.00 dan bagi hasil dari simpanan ini ditransfer ke Rekening Nomor: XXXX simpanan Ummah Tergugat I atas nama Penggugat I (Penggugat I);
2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 MANAJER KOPERASI selaku manager Tergugat I telah menanda-tangani penyimpanan dana dalam bentuk Bilyet Simpanan Berjangka di Tergugat I atas nama Penggugat II dengan Nomor Rekening XXXX sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2019 (diperpanjang otomatis), Nisbah bagi hasil = 3.66% dan bagi hasil dari simpanan ini ditransfer ke Rekening Nomor: XXXX simpanan Ummah Tergugat I atas nama Penggugat I (Penggugat I);
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 MANAJER KOPERASI selaku manager Tergugat I telah menanda-tangani penyimpanan dana dalam bentuk Bilyet Simpanan Berjangka di Tergugat I atas nama Penggugat III dengan Nomor Rekening 01.212.03446 sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2020 (diperpanjang otomatis), Nisbah bagi hasil = 6.96% dan bagi hasil dari simpanan ini ditransfer ke Rekening Nomor: XXXX simpanan Ummah Tergugat I atas nama Penggugat I (Penggugat I);
4. Bahwa jumlah 3 (tiga) Bilyet Simpanan Berjangka yang dimiliki Para Penggugat nominalnya sebesar: Rp. 200.000.000,- + Rp. 200.000.000,- + Rp. 175.000.000,- = Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa per 30 Nopember 2020 saldo terakhir Rekening Nomor: XXXX simpanan Ummah Tergugat I atas nama Penggugat I (Penggugat I) sebesar Rp.31.364.527 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

6. Bahwa untuk menentukan dasar besaran Nisbah bagi hasil per bulan di dapat berdasarkan dari hasil transferan yang diperoleh dari (Bilyet Simpanan berjangka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) yang tercatat di rekening simpanan Nomor: XXXX simpanan Ummah Tergugat I atas nama Penggugat I (Penggugat I);

7. Bahwa hasil transferan yang diperoleh dari (Bilyet Simpanan berjangka Penggugat I dan Penggugat II) per tanggal 31 Januari 2018 di Simpanan ummah Tergugat I atas nama Penggugat I (Penggugat I) sebesar Rp. 58.797.418 (lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah) terdiri dari:

- Saldo tahun 2017 :  
Rp. 53.667.625,-;
- Transferan tanggal 15-01-2018  
: Rp. 2.449.554,-;
- Transferan tanggal 27-01-2018  
: Rp. 2.499.554,-;
- Transferan tanggal 31-01-2018  
: Rp. 183.685,-;
- Dikurangi administrasi 31-01-2018  
: Rp. 3.000,-;
- Jumlah simpanan tanggal 31-01-2018  
: Rp. 58.797.418,-;

8. Bahwa hasil transferan yang diperoleh dari (Bilyet Simpanan berjangka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) per tanggal 30 Juni 2018 jumlah saldo di rekening simpanan Nomor: XXXX simpanan Ummah Tergugat I atas nama Penggugat I (Penggugat I), sebesar Rp. 11.758.192 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri dari:

- Saldo tanggal 31-05-2018 :  
Rp. 4.244.855,-;

Halaman 6 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Transferan tanggal 20-06-2018 : Rp. 2.500.225,-;
-	Transferan tanggal 21-06-2018 : Rp. 2.500.225,-;
-	Transferan tanggal 27-06-2018 : Rp. 2.500.225,-;
-	Transferan tanggal 30-06-2018 : Rp.12.662,-;
-	Dikurangi adminstrasi 31-01-2018 : Rp. 3.000,-;
-	Jumlah simpanan tanggal 31-01-2018 : Rp. 11.755.192,-;

9. Bahwa Nisbah Bagi Hasil (dibulatkan) yang diterima Para Penggugat setiap bulannya per satu bilyet simpanan berjangka kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dasarnya nilai transfer yang ada di buku simpanan Tergugat I atas nama Penggugat I, (posita 7, posita 8);

10. Bahwa Nisbah bagi hasil dari 3 (tiga) Bilyet simpanan berjangka selama 3 bulan (bulan Desember 2020 sampai Juni 2023) = 3 x Rp. 2.500.000,- x 19 bulan = Rp. 142.500.000,- (serratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa jumlah uang yang tersimpan di Tergugat I sebesar:

-	3 Bilyet Simpanan Berjangka = Rp. 575.000.000,-;
-	Simpanan ummah dengan nilai = Rp. 31.364.527,-;
-	Nisbah Bagi Hasil = Rp. 142.500.000,-;
-	Jumlah = Rp. 748.864.527,-;

(tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

12. Bahwa terhitung mulai tanggal 08 Mei 2019 Tergugat I (Tergugat I) kepengurusan sudah berganti, sebelumnya Manager Tergugat I dipegang

Halaman 7 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAJER KOPERASI kemudian diganti oleh Pengurus Tergugat I yang baru adalah TERGUGAT II sebagai managernya (Tergugat II);

13. Bahwa dalam pasal 12XXXX KUH Perdata disebutkan: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

14. Bahwa Para Penggugat terdaftar di dalam Perjanjian Perdamaian Tergugat I (dalam PKPU) dalam perkara nomor: XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg, dalam pasal 2 halaman 31 dari 52: Penggugat I (Penggugat I) nomor urut 229 jumlah tagihan = Rp. 231.364.527,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), Penggugat II (Penggugat II) nomor urut 230 jumlah tagihan = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Penggugat III (Penggugat III) nomor urut 231 jumlah tagihan = Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah merupakan Kreditor Konkuren;

15. Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariahyah (PKPU) dalam perkara nomor: XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg, dalam Pasal 3 halaman 18 dari 52: keseluruhan Kreditor Konkuren (termasuk Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) dengan TERGUGAT I pengembalian dana anggota tersebut pada huruf e butir ke-3 dengan sumber pendanaan perputaran Bagi Hasil dari anggota peminjam adalah sebagai berikut:

- a. Termin 1 Desember 2021 Jumlah Rp. 300.000.000,-;
- b. Termin 2 Juni 2022 jumlah Rp. 300.000.000,-;
- c. Termin I dan II hanya berlaku bagi Kreditor Konkuren baik yang telah melakukan pencocokan tagihan ataupun tidak, dengan jumlah tagihan terkecil s/d Rp. 1 Juta;

16. Bahwa pada bulan Desember 2021 Para Penggugat menerima uang pengembalian dana anggota sebesar = RP. 8.484.000,- (Delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Tergugat I (Tergugat I) yang diterima oleh Penggugat I;

Halaman 8 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada bulan Juni 2022 seharusnya Para Penggugat menerima uang pengembalian dana anggota anggota sebesar = RP. 8.484.000,- (Delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Tergugat I (Tergugat I), akan tetapi Para Penggugat tidak menerima, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tergugat I (Tergugat I) telah melakukan Wanprestasi terhadap Para Penggugat (Kreditur Konkuren);
18. Bahwa dengan demikian karena Tergugat I (Tergugat I) telah melakukan wanprestasi maka Homologasi (Perdamaian) bagi pihak-pihak yang menanda tangani Homologasi (Perdamaian) sudah tidak berlaku lagi (termasuk Para Penggugat Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III);
19. Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariahyah (PKPU) dalam perkara nomor: XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg, dalam pasal 3 halaman 36 dari 52 diketahui:
- Berdasarkan Laporan Auditor Independen nomor 00098/2.0938/AU.2/09/0789-1/2/X/2020 tanggal 14 oktober 2020, yang disajikan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan, bahwa Kospin mengalami kerugian yang cukup material senilai Rp. 30.779.054.660,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah);
  - Jumlah kerugian versi Auditor Independen tersebut berbeda dengan yang disajikan oleh Manager dalam RAT tanggal 27 Juni 2020 yaitu dengan kerugian senilai Rp. 6.318.742.274-, (enam milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
20. Bahwa berdasarkan Salinan Akta Nomor 54 Tanggal 28 Desember 2015, Akta: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) paragraf 2 mengenai Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:
- a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi;

21. Bahwa berdasarkan Perjanjian perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (PKPU) dalam perkara Nomor: XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Smg., dalam pasal 3 halaman 36 dari 52 diketahui: Tergugat II (Manager Kospin):

- Berdasarkan Laporan Auditor Independen nomor 00098/2.0938/AU.2/09/0789-1/2/X/2020 tanggal 14 oktober 2020, yang disajikan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan, bahwa Kospin mengalami kerugian yang cukup material senilai Rp. 30.779.054.660,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Jumlah kerugian versi Auditor Independen tersebut berbeda dengan yang disajikan oleh Manager dalam RAT tanggal 27 Juni 2020 yaitu dengan kerugian senilai Rp. 6-318.742.274-, (enam milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

ini membuktikan Pengurus Tergugat I Tergugat II (Manager Kospin) telah melanggar Akta: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) paragraf 2 mengenai Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:

a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;

22. Bahwa karena Tergugat II (manager Kospin) telah melanggar Akta: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) paragraf 2 mengenai Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan: a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang

Halaman 10 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, maka Tergugat II, harus menanggung kerugian Tergugat I (Tergugat I) sebagai akibat kelalaiannya Tergugat II, dikuatkan pula dari ketentuan pasal 45 K.U.H. Dagang ayat (2): "jika mereka melanggar salah satu ketentuan akte atau melanggar syarat-syarat yang kemudian diubah, maka mereka bertanggung jawab penuh dan renteng terhadap pihak ketiga tentang kerugian-kerugian yang di derita oleh pihak ketiga karenanya";

23. Bahwa sebelumnya Penggugat I tidak ada masalah untuk menarik dana simpanannya, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 Para Penggugat tidak bisa menarik dana yang disimpan baik dalam bentuk bilyet simpanan berjangka (telah jatuh tempo) maupun dalam bentuk simpanan ummah di tempat Tergugat I (Tergugat I) sampai sekarang;

24. Bahwa Tindakan Tergugat II yang sudah melalaikan tugas, kewajiban, hak dan wewenang sebagai Manager (Pengurus Tergugat I) sangat merugikan Tergugat I (Tergugat I) berakibat (imbasnya) Para Penggugat tidak dapat mengambil simpanan dan hasil nisbah yang tersimpan di Tergugat I (Tergugat I) tersebut dengan demikian Tergugat II sudah merugikan Tergugat I dan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III);

25. Bahwa akibat Tergugat II (manager Kospin) telah melanggar Akta: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) paragraf 2 mengenai Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan: a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan, maka Tergugat II, harus menanggung kerugian Tergugat I (Tergugat I) sebagai akibat kelalaiannya Tergugat II, dikuatkan pula dari ketentuan pasal 45 K.U.H. Dagang ayat (2): jika mereka melanggar salah satu ketentuan akte atau melanggar syarat-syarat yang kemudian diubah, maka mereka bertanggung jawab penuh dan renteng terhadap pihak ketiga tentang kerugian-kerugian yang di derita oleh pihak ketiga karenanya, sehingga dana Para Penggugat yang tersimpan di Tergugat I (Tergugat I) sebesar:

Halaman 11 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



- 3 Bilyet Simpanan Berjangka  
= Rp. 575.000.000,-;  
- Simpanan ummah dengan nilai  
sebesar = Rp. 31.364.527,-;  
- Nisbah Bagi Hasil =  
Rp. 142.500.000,-;  
- Jumlah = Rp.  
748.864.527,- ;

(Tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), tidak bisa diambil;

26. Bahwa kerugian ini bukan disebabkan oleh kesalahan Tergugat I (Tergugat I) akan tetapi karena kesalahan Pengurus: Tergugat II (Manager Kospin) telah melanggar Akta: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) (posita 16), terbukti Tergugat II (Manager Kospin) telah merugikan Tergugat I, maka Tergugat II harus mengembalikan dana Para Penggugat yang tersimpan di Tergugat I (Tergugat I) sebesar:

- 3 Bilyet Simpanan Berjangka  
= Rp. 575.000.000,-;  
- Simpanan ummah dengan nilai  
sebesar = Rp. 31.364.527,-;  
- Nisbah Bagi Hasil =  
Rp. 142.500.000,-;  
- Jumlah = Rp.  
748.864.527,-;

(Tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), kepada Para Penggugat;

27. Bahwa karena kurang hati-hatian dan kelalaian yang telah dilakukan oleh Tergugat II (posita 24) dan Tergugat I telah melakukan wanprestasi (Posita 17), Para Penggugat juga mengalami kerugian harus membayar Pengacara/Advokat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk berperkara di Pengadilan;

28. Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran yang harus dibayar Tergugat I (dibebankan Tergugat II) kepada Para Penggugat adalah: Rp.

Halaman 12 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

748.864.527,- + Rp. 30.000.000,- = Rp.778.864.527,- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);

29. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I:

- Pasal 19 ayat (3) Tugas Pengawas adalah:
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
  - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
- Pasal 40 Ayat (1,2) Sanksi Pengawas:
  - a. Ayat (1) Jika Pengawas melanggar ketentuan dalam pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar ini, maka akan diminta pertanggung jawabannya dalam Rapat Anggota;
  - b. Pengawas yang tidak merahasiakan hasil pengawasannya sesuai dengan pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar ini, sehingga menimbulkan kerugian pada Koperasi, dapat diberhentikan dari jabatannya dan atau mengganti kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;

30. Bahwa berdasarkan Perjanjian perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariyah (PKPU) dalam perkara nomor: XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg,

dalam pasal 3 halaman 36 dari 52 diketahui Tergugat II (Manager Kospin):

- Berdasarkan Laporan Auditor Independen nomor 00098/2.0938/AU.2/09/0789-1/2/X/2020 tanggal 14 oktober 2020, yang disajikan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan, bahwa Kospin mengalami kerugian yang cukup material senilai Rp. 30.779.054.660,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Jumlah kerugian versi Auditor Independen tersebut berbeda dengan yang disajikan oleh Manager dalam RAT tanggal 27 Juni 2020 yaitu dengan kerugian senilai Rp. 6.318.742.274,- (enam milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 13 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ini membuktikan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Pengawas Tergugat I sehingga mengakibatkan Tergugat I mengalami kerugian (versi Auditor Independen) Rp. 30.779.054.660,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah), Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, telah melanggar Pasal 19 ayat (3) yakni tidak:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya sesuai dengan pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar ini, sehingga menimbulkan kerugian pada Koperasi, dapat diberhentikan dari jabatannya dan atau mengganti kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;

31. Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan karena kurang hati-hatian dan kelalaian yang telah dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, telah melanggar Pasal 19 ayat (3) tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum (agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini:

- Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
- Menyatakan bahwa Tergugat II telah melanggar Akta: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) paragraf 2 mengenai Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan: a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan, maka Tergugat II, harus menanggung kerugian Tergugat I (Tergugat I) sebagai akibat kelalaiannya Tergugat II, dikuatkan pula dari ketentuan pasal 45 K.U.H. Dagang ayat (2): "jika mereka melanggar salah satu ketentuan akte atau melanggar syarat-syarat

Halaman 14 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang kemudian diubah, maka mereka bertanggung jawab penuh dan renteng terhadap pihak ketiga tentang kerugian-kerugian yang di derita oleh pihak ketiga karenanya”;

- Menetapkan bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX telah melanggar Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I;
- Menetapkan Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, selaku Pengurus dan Pengawas Tergugat I bertanggung jawab penuh (menjamin) untuk membayar tunai secara renteng semua pembayaran Rp. 778.864.527,- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Para Penggugat;

32. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Karanganyar untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah: Sebidang tanah dan bangunan dengan nomor XXXX, luas  $\pm$  1825 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:

- |             |                 |   |                |
|-------------|-----------------|---|----------------|
| -           | Sebelah utara   | : | Jalan raya;    |
| -           | Sebelah timur   | : | Tanah milik    |
| Tetangga I; |                 |   |                |
| -           | Sebelah selatan | : | Saluran Air;   |
| -           | Sebelah barat   | : | Jalan kampung; |

Alasannya sita jaminan ini karena harta kekayaan Tergugat I (Tergugat I) semuanya sudah dimasukkan (boedel perdamaian PKPU Pengadilan Niaga Semarang);

33. Bahwa kepada Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, KPKNL (Turut Tergugat III) haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

34. Bahwa kepada Turut Tergugat III (Turut Tergugat III) haruslah dihukum untuk melakukan lelang terhadap sita jaminan Hak milik No XXXX atas nama Tergugat III luas  $\pm$  1825 m<sup>2</sup> terletak di Kabupaten Karanganyar di muka umum apabila Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX) tidak memenuhi kewajibannya uang sebesar Rp. 778.864.527,- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta

Halaman 15 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah). kepada Para Penggugat;

35. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

36. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan yang harus dibayar Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX) secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Homologasi (Perdamaian) bagi pihak-pihak yang menanda tangani Homologasi (Perdamaian) sudah tidak berlaku lagi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II (Manager Kospin) telah melanggar Akta: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) paragraf 2 mengenai Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan: a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan, maka Tergugat II, harus menanggung kerugian Tergugat I (Tergugat I) sebagai akibat kelalaiannya Tergugat II, dikuatkan pula dari ketentuan pasal 45 K.U.H. Dagang ayat (2): "jika mereka melanggar salah satu ketentuan akte atau melanggar syarat-syarat yang kemudian diubah,

Halaman 16 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



maka mereka bertanggung jawab penuh dan renteng terhadap pihak ketiga tentang kerugian-kerugian yang di derita oleh pihak ketiga karenanya”;

5. Menyatakan bahwa pelimpahan pembayaran tunai kepada Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) dibebankan kepada Tergugat II (Manager Kospin) sebagai konsekwensinya Tergugat II (Manager Kospin) telah merugikan Tergugat I;

6. Menyatakan bahwa Tergugat III, Tergugat IV tidak melanggar Akta: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) paragraf 2 mengenai Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan: a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan, maka Tergugat II, harus menanggung kerugian Tergugat I (Tergugat I) sebagai akibat kelalaiannya Tergugat II, dikuatkan pula dari ketentuan pasal 45 K.U.H. Dagang ayat (2): “jika mereka melanggar salah satu ketentuan akte atau melanggar syarat-syarat yang kemudian diubah, maka mereka bertanggung jawab penuh dan renteng terhadap pihak ketiga tentang kerugian-kerugian yang di derita oleh pihak ketiga karenanya”;

7. Menyatakan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX melanggar pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I;

8. Menetapkan Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX selaku Pengurus dan Pengawas Tergugat I bertanggung jawab penuh (menjamin) untuk membayar tunai secara renteng semua pembayaran Rp. 778.864.527,- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Para Penggugat;

9. Menetapkan Nisbah Bagi Hasil (dibulatkan) yang diterima Para Penggugat setiap bulannya per satu bilyet simpanan berjangka kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dasar nilai transfer yang ada di buku simpanan Tergugat I atas nama Penggugat I;

Halaman 17 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



**putusan.mahkamahagung.go.id**

10. Menetapkan Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk membayar biaya Pengacara/Advokat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat II (Manager Kospin) menerima pelimpahan dari Tergugat I untuk membayar simpanan tunai (3 Bilyet Giro dan Simpanan Ummah) kepada Para Penggugat;
12. Menghukum Tergugat II (Manager Kospin) untuk mengembalikan Bilyet Simpanan Berjangka yang telah disetorkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, dalam Nisbah Bagi Hasil ini sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat;
13. Menghukum Tergugat II (Manager Kospin) untuk mengembalikan simpanan Ummah Tergugat I sebesar Rp. 31.364.527,- (Tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat I;
14. Menghukum Tergugat II (Manager Kospin) untuk membayar Nisbah Bagi Hasil dari 3 (tiga) bilyet simpanan berjangka selama 19 bulan (bulan Desember 2020 sampai Juni 2023) =  $3 \times \text{Rp. 2.500.000,-} \times 19 \text{ bulan} = \text{Rp. 142.500.000,-}$  (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
15. Menghukum Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk membayar biaya Pengacara/Advokat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
16. Menghukum Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, uTergugat IX selaku Pengurus dan Pengawas Tergugat I bertanggung jawab penuh (menjamin) untuk membayar tunai secara renteng semua pembayaran:  $\text{Rp. 575.000.000,-} + \text{Rp. 31.364.527,-} + \text{Rp. 142.000.000,-} + \text{Rp. 30.000.000,-} = \text{Rp. 778.864.527,-}$  (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Para Penggugat;
17. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah: Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kabupaten Karanganyar dengan nomor SHM XXXX, luas  $\pm 1825 \text{ m}^2$  atas nama Terqugat III dengan batas-batas sebagai berikut::

—

Sebelah utara

•

Jalan raya;

Halaman 18 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah milik  
Tetangga I;
- Sebelah selatan : Saluran;
- Sebelah barat : jalan kampung;

Alasannya sita jaminan ini karena harta kekayaan Tergugat I (Tergugat I) semuanya sudah dimasukkan (boedel perdamaian PKPU Pengadilan Niaga Semarang);

18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

19. Menghukum Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat perbulan yang harus dibayar secara tanggung renteng apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

20. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan ini;

21. Kepada Turut Tergugat III (Turut Tergugat III) haruslah dihukum untuk melakukan lelang terhadap sita jaminan Hak milik No XXXX atas nama Tergugat III luas  $\pm$  1825 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar di muka umum apabila Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX) tidak memenuhi kewajibannya uang sebesar Rp. 778.864.527,- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah). kepada Para Penggugat;

22. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX) membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan kepada Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

23. Membebaskan perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 19 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Sarjono, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor XXXX/XXXX/Pdt.G/2023/Pa.Kra tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, Tergugat I telah menguasai kepada kuasa hukum Pinggir Tri Santoso, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor XXXX/XXXX/Pdt.G/2023/Pa.Kra tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat I tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, Tergugat II telah menguasai kepada kuasa hukum Pinggir Tri Santoso, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor XXXX/XXXX/Pdt.G/2023/Pa.Kra tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat II tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah menguasai kepada kuasa hukum Suyanto, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor XXXX/XXXX/Pdt.G/2023/Pa.Kra tanggal 08 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Turut Tergugat II telah menguasai kepada Nur Sholikin, S.P., M.M. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor XXXX/XXXX/Pdt.G/2023/Pa.Kra tanggal 02 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Turut Tergugat II tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Pegawai ATR/BPN para penerima kuasa;

Bahwa, Turut Tergugat III telah menugaskan kepada Esti Afiarini, hanya berdasarkan Surat Tugas tertanggal 01 Agustus 2023 dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pegawai, Surat Tugas tersebut semata hanya untuk menghadiri persidangan perkara a quo, bukan merupakan surat kuasa khusus yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak sebagai Turut Tergugat III dalam perkara a quo, oleh karenanya Majelis menganggap Turut Tergugat III tidak hadir di dalam persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I didampingi kuasanya, Penggugat II dan Penggugat III diwakili kuasanya datang menghadap di muka persidangan, Tergugat I dan Tergugat II diwakili kuasanya datang menghadap di muka persidangan, Tergugat III datang sendiri di muka persidangan, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX diwakili kuasanya datang menghadap di muka persidangan, Turut Tergugat II diwakili kuasanya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat IV dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai terhadap para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi dengan Mediator Mediator, Mediator Non Hakim bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama

Halaman 21 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi oleh mediator tersebut, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **KOMPETENSI ABSOLUTE**

1. Bahwa materi gugatan Para Penggugat adalah mengenai pembatalan homologasi atas putusan **perkara Niaga Nomor 910 K/Pdt.Sus.Pailit/2023 jo. Pekara Niaga Nomor 1/Pid.Sus Pembatalan Perdamaian/2023/PN. Niaga Smg yang diputus tanggal 13 Juni 2023 Jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg tanggal 12 Maret 2021.**

2. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU)

mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

3. Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan mengenai batasan “hal-hal lain” sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap

Halaman 22 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”.

4. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, ditemukan fakta yaitu Tergugat I sebagai Tergugat I.

5. Bahwa Tergugat I merupakan Pihak-Termohon PKPU dalam perkara PKPU yang terregister di **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg tanggal 12 Maret 2021.**

6. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang merupakan wilayah hukum dalam ranah Kepailitan dan PKPU untuk wilayah hukum Jawa Tengah dan D.I.Y., sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”.

7. Bahwa UU Kepailitan merupakan produk perundang-undangan yang lebih spesialis daripada kewenangan sengketa ekonomi syariah yang berada di ranah Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam asas hukum *lex specialis derogate legeri generalis*”.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dan asas *lex specialis derogate legeri generalis*” maka Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang secara absolute mengadili perkara a quo.

9. Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Agama tidak berwenangan mengadilinya dan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap dan tertulis dalam Pokok Perkara.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Para Penggugat kecuali diakui secara tegas dan jelas.

Halaman 23 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada intinya meminta dilakukannya pembatalan homologasi terhadap perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg tanggal 12 Maret 2021.
4. Bahwa pembatalan homologasi merupakan kewenangan Pengadilan Niaga dan bukan Pengadilan Agama.
5. Bahwa pembatalan homologasi tersebut tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg tanggal 12 Maret 2021 merupakan ranah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.
6. Bahwa dengan demikian maka gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasar hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III di persidangan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Bahwa Tergugat IV tidak pernah hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya tidak dapat dimintai jawaban;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra*



**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

**EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (Gugatan yang tidak jelas dan kabur)**

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya dalam poin (3) menyatakan bahwa **Tergugat III**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan (Sekretaris Pengurus) Tergugat I, beralamat di Kab. Karanganyar sebagai **TERGUGAT III**;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya dalam poin 4 (Empat) menyatakan bahwa **Tergugat IV**, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan (Bendahara Pengurus) Tergugat I, beralamat di Kab. Karanganyar sebagai **TERGUGAT IV**;
3. Bahwa di dalam Petitum poin (6) Penggugat **MENYATAKAN bahwa Tergugat III dan Tergugat IV TIDAK MELANGGAR** Akta : "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I);
4. Bahwa pernyataan-pernyataan Penggugat di poin (1), poin (2) dan poin (3) tersebut di atas dalam eksepsi ini merupakan pernyataan ketidakadilan Penggugat terhadap Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX; yang nyata-nyata dan tegas Menyatakan bahwa Tergugat III (Sekretaris Pengurus) dan Tergugat IV (Bendahara Pengurus) **TIDAK MELANGGAR** Akta "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I;  
Hal ini tentunya sangat menciderai rasa keadilan bagi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX sehingga akan menjadi pertanyaan besar **ADA APA DI BALIK GUGATAN A QUO**;
5. Bahwa Penggugat tidaklah fair, terbukti dimunculkannya pernyataan dalam Petitum tidak di dalilkan dalam Posita, sehingga Gugatan yang seperti itu tidak adil dan tidak fair di dalam Peradilan Hukum kita, untuk itu Gugatan layak untuk ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa di karenakan Pernyataan-pernyataan yang di dalilkan Penggugat saling bertentangan dan tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum, maka Gugatan Penggugat di kualifikasikan **OBSCUUR LIBEL** (Gugatan yang tidak jelas dan kabur);
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita poin (30) menyatakan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak menjalankan

Halaman 25 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra





tugasnya dengan baik sebagai Pengawas Tergugat I, sehingga mengakibatkan Tergugat I mengalami kerugian (Versi Auditor Independen) Rp.30.779.054.660,- (Tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan telah melanggar Pasal 19 Ayat (3) yakni tidak:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan sesuai dengan Pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar ini, sehingga menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat diberhentikan dari jabatannya dan atau mengganti kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;

**BAHWA DALIL TERSEBUT TIDAK BERDASARKAN HUKUM** dikarenakan, Bahwa suatu Badan Hukum seperti Tergugat I yang mengadakan, membuat dan menandatangani "PERJANJIAN" dengan subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah di tujukan terhadap Badan Hukum (Tergugat I) dan bukan ditujukan pada Pejabat (Pengawas) Badan Hukum tersebut;

Hal ini berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1771/K/Sip/1975 Tanggal 19 April 1979** yang menyatakan:

*"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya dilakukan sebagai pejabat";*

8. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat adalah **OBSCUUR LIBEL (Gugatan yang tidak Jelas dan Kabur)** maka Gugatan Penggugat mohon untuk di Tolak atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang dinyatakan secara tegas dan diakui kebenarannya oleh hukum;
3. Bahwa hal-hal yang tidak terjawab baik secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak berarti dapat disimpulkan hal-hal tersebut dibenarkan

*Halaman 26 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX, dikarenakan akan dibuktikan pada persidangan pembuktian nanti;

4. Bahwa berkaitan dengan terjadinya kerugian pada Tergugat I, telah di atur di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (TERGUGAT I) yang dinyatakan secara eksplisit pada Pasal 42 tentang Tugas Pengurus di nomor 12 (huruf a dan b) yang menyatakan kerugian itu adalah Tanggung Jawab Pengurus dan di pertegas pada BAB VIII Tentang PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA dalam Pasal 73 Nomor (5) yang menyatakan “Kerugian usaha Koperasi sebagai akibat kelalaian Pengurus atau Manager merupakan tanggung jawab Pengurus dan Manager yang bersangkutan, dengan demikian Gugatan yang ditujukan kepada Pengawas sebagai pihak adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sebagai berikut:

## PRIMAIR:

### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan yang tidak jelas dan kabur) Tergugat V, Tergugat VI , Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam kualifikasi Gugatan Obscuur Libel (Gugatan yang tidak jelas dan kabur);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

### DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

### SUBSIDAIR:

Memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat VII tidak pernah hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya tidak dapat dimintai jawaban;

Halaman 27 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat I tidak pernah hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya tidak dapat dimintai jawaban;

Bahwa Turut Tergugat II melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa gugatan keliru dalam melibatkan Turut Tergugat II sebagai pihak (*error in persona*), karena Turut Tergugat II tidak terlibat dalam perbuatan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dimasukkannya sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Turut Tergugat II tidak terlibat dalam perjanjian (prestasi) yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sendiri, sebagaimana berlakunya Pasal 1XXXX ayat (1) KUHPdata yang menyatakan "bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", yang berarti bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang tanpa melibatkan Turut Tergugat II terlebih dalam hal gugatan wanprestasi;
2. Bahwa posita-posita dari Para Penggugat yang tidak ditanggapi Turut Tergugat II bukan berarti diakui, tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat II, sehingga menurut Turut Tergugat II tidak perlu untuk ditanggapi;
3. Bahwa Turut Tergugat II adalah instansi pemerintah/instansi administratif yang bertugas untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian jawaban gugatan sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Turut Tergugat III hanya hadir menghadap pada persidangan sebelum memasuki pemeriksaan perkara dan selanjutnya tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya tidak dapat dimintai jawaban;

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Para Tergugat, Para Turut Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat.
3. Bahwa eksepsi adalah suatu tangkisan yang menyatakan bahwa Kompetensi pengadilan berwenang atau tidak berwenang memeriksa suatu perkara.
4. Bahwa eksepsi Para Tergugat, Para Turut Tergugat adalah kabur karena eksepsi Para Tergugat, Para Turut Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara maka sudah selayaknya eksepsi Para Tergugat, Para Turut Tergugat mohon untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa dalam posita 1 s/d posita 9 (eksepsi Tergugat I, Tergugat II) adalah tidak benar, yang benar adalah Para Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, Para Turut Tergugat karena gugatan Para

Halaman 29 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



Penggugat adalah **gugatan wanprestasi (ingkar janji)** terhadap Tergugat I beserta pengurusnya yang berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Karanganyar Jawa Tengah, perkaranya karena mengenai ekonomi Syariah sehingga kewenangan mutlak (Kompetensi Absolute) mengadili dalam sengketa ekonomi Syariah ini adalah Pengadilan Agama Karanganyar.

6. Bahwa **dasar gugatan** yang dipakai oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah (posita Para Penggugat Nomor: 15, 16, 17, 18 dari gugatan Para Penggugat), yakni **Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. XXXX/Pdt.Sus PKPU/2020/PN. Niaga Smg. Tanggal 12 Maret 2021 mengenai Homologasi (Perdamaian)**, yang mana Para Penggugat ikut menandatangani perdamaian ini, dalam Homologasi (Perdamaian) disebutkan yaitu pasal 3 halaman 18: “dari 52: keseluruhan Kreditur Konkuren (termasuk Para Penggugat) dengan Tergugat I, **Pengembalian dana anggota** tersebut pada huruf e butir ke-3 dengan sumber pendanaan perputaran bagi hasil dari anggota peminjam adalah sebagai berikut:

- a. Termin 1 Desember 2021 jumlah Rp. 300.000.000,-
- b. Termin 2 Juni 2022 jumlah Rp. 300.000.000,-
- c. Termin I dan II hanya berlaku bagi kreditur konkuren baik yang telah melakukan pencocokan tagihan ataupun tidak, dengan jumlah tagihan terkecil s/d Rp. 1 Juta.
- d. Bahwa pada bulan Juni 2022 **seharusnya** Para Penggugat menerima uang pengembalian dana anggota sebesar + Rp. 8.484.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Tergugat I (Tergugat II), akan tetapi Para Penggugat tidak pernah menerima (Termin Juni 2022) sampai sekarang, dengan demikian **Tergugat I (Tergugat I) telah melakukan “Wanprestasi” terhadap Para Penggugat, dengan demikian secara otomatis dengan sendirinya Homologasi (Perdamaian) antara Tergugat I (Tergugat I) dengan Para Penggugat batal demi hukum.**

7. Bahwa dalam posita: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, sudah masuk dalam pokok perkara

Halaman 30 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa dalam posita: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XIII, Tergugat IX tidak benar, akan Para Penggugat tanggap (posita 20 dari gugatan Para Penggugat) sebagai berikut: bahwa yang **lalai yang menjalankan tugas sehingga Tergugat I menderita kerugian adalah "Manager Tergugat I" (Tergugat II)** sehingga sudah sepantasnyalah demi keadilan yang menanggung kerugian adalah Tergugat II (Manager Tergugat I), berdasarkan salinan Akta Nomor 54 tanggal 28 Desember 2015, **Akta: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I)** paragraph 2 mengenai Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:

- a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa orang, maka kerugian ditanggung oleh **anggota pengurus yang bersangkutan**.
- b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka **semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi**.

**Dari ketentuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) diatas (pasal 42, ayat (12) huruf a**, karena yang melakukan kesalahan adalah Manager Tergugat I (Tergugat II) maka dengan demikian Tergugat III (Tergugat III) selaku Sekertaris Tergugat I dan Tergugat IV (Tergugat IV) selaku Bendahara Tergugat I **tidak melakukan kesalahan** maka dengan adanya kerugian ini Tergugat III (Tergugat III) dan Tergugat IV (Tergugat IV) **terbebas** dari kerugian yang dialami Tergugat I.

9. Bahwa dalam posita 1, 2 dari eksepsi Turut Tergugat II (Turut Tergugat II), Para Penggugat tanggap sebagai berikut: bahwa karena Para Penggugat dalam perkara a quo mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), harapan Para Penggugat dikabulkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini maka Turut Tergugat II (Turut Tergugat II) harus tunduk dan taat melakukan putusan ini (jika terjadi eksekusi yang

Halaman 31 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Para Penggugat tentang obyek sita jaminan), maka sudah sepantasnyalah Turut Tergugat II harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini (Turut Tergugat II).

## Dalam Pokok Perkara :

### Dalam Konpensi :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula.
2. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Para Penggugat.
3. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Replik mohon dianggap termuat dan tertulis Kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
4. Bahwa pada posita 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari jawaban Tergugat I, Tergugat II itu tidak benar, Para Penggugatanggapi sebagai berikut: dengan tidak dipatuhinya Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 12 Maret 2021 tentang Homologasi (Perdamaian) oleh Tergugat I (Tergugat II), yaitu pada bulan Juni 2022 **seharusnya** Para Penggugat menerima uang pengembalian dana anggota sebesar + Rp. 8.484.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Tergugat I (Tergugat II), akan tetapi Para Penggugat tidak pernah menerima (Termin Juni 2022) sampai sekarang, dengan demikian **Tergugat I (Tergugat I) telah melakukan “Wanprestasi” terhadap Para Penggugat, dengan demikian secara otomatis dengan sendirinya Homologasi (Perdamaian) antara Tergugat I (Tergugat I) dengan Para Penggugat batal demi hukum.**
5. Bahwa karena perkaranya mengenai ekonomi Syariah sehingga kewenangan mutlak (Kompentensi Absolute) mengadili dalam sengketa ekonomi Syariah ini adalah Pengadilan Agama Karanganyar.
6. Bahwa gugatan Para Penggugat jika dikaitkan dengan Pengajuan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Pemohon Pailit kepada Termohon Tergugat I (Tergugat I) dan Pemohon Pailit II di Mahkamah Agung, terregistrasi dengan Nomor Perkara: 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, Jenis Permohonan: K, tanggal masuk: Rabu, 26 Juli 2023, tanggal distribusi: Senin, 31 Juli 2023, Asal Pengadilan: PN Semarang, Nomor Surat

Halaman 32 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar: W12.UI/2315/HK.03/7/2023, Nomor Putusan PT: , Jenis Putusan: PDT.SUS, Pemohon: Pemohon Pailit I, Termohon/Terdakwa: Tergugat I (Tergugat I) dan Pemohon Pailit II.

Status Perkara: Perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasasi oleh Majelis, Tanggal putus: Kamis, 24 Agustus 2023, **Amar putusan: TOLAK KASASI.**

7. Bahwa dengan adanya Amar Putusan yang amarnya menolak kepailitan yang di ajukan oleh Pemohon Pailit I (Pemohon kepailitan) melawan Tergugat I (Tergugat I) dan Pemohon Pailit II **dengan demikian gugatan Para Penggugat (Wanprestasi) di Pengadilan Agama Karanganyar tetap bisa dilaksanakan.**

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban diketahui tidak menyangkal/membantah/menjawab dalil-dali gugatan Para Penggugat (dari posita 1 s/d 36) dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II mengakui gugatan Penggugat adalah benar.

9. Bahwa pada posita 4 dari jawaban Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX tidak benar, yang benar adalah **Dari ketentuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) diatas (pasal 42, ayat (12) huruf a**, karena yang melakukan kesalahan adalah Manager Tergugat I maka dengan demikian Tergugat III (Tergugat III) selaku Sekertaris Tergugat I dan Tergugat IV (Tergugat IV) selaku Bendahara Tergugat I **tidak melakukan kesalahan** maka dengan adanya kerugian ini Tergugat III (Tergugat III) dan Tergugat IV (Tergugat IV) **terbebas** dari kerugian yang dialami Tergugat I.

10. Bahwa (dalam posita Para Penggugat nomor 29 gugatan Penggugat) berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I Tugas Pengawas tercantum dalam pasal: 19 ayat (3) adalah:

- Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Sanksi Pengawas tercantum dalam pasal 40 Ayat (1,2) AD dan ART KJKS Syariah Jawa Tengah adalah:

Halaman 33 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



a. Ayat (1) Jika Pengawas melanggar ketentuan dalam pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar ini, maka akan diminta pertanggung jawabannya dalam Rapat Anggota,

b. Pengawas yang tidak merahasiakan hasil pengawasannya sesuai dengan pasal 19 ayat (5), sehingga menimbulkan kerugian pada Koperasi, dapat diberhentikan dari jabatannya dan atau **mengganti kerugian** tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

**11.** Bahwa pada posita 30 dari gugatan Para Penggugat berdasarkan perjanjian perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (PKPU) dalam perkara nomor: XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, dalam asal 3 halaman 36 dari 52 diketahui Tergugat I (Manager Kospin):

- Berdasarkan Laporan Auditor Independen nomor 00098/2.0938/AU.2/09/0789-1/2/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang disajikan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan, bahwa Kospin mengalami kerugian yang cukup material senilai Rp. 30.779.054.660,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah),

- Jumlah kerugian versi Auditor Independen tersebut berbeda dengan yang disajikan oleh Manager dalam RAT tanggal 27 Juni 2020 yaitu dengan kerugian senilai Rp. 6.318.742.274,- (enam milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

- **Ini membuktikan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Pengawas Tergugat I sehingga menyebabkan Tergugat I (Tergugat I), mengalami kerugian (Versi Auditor Independen) Rp. 30.779.054.660,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribuenam ratus enam puluh rupiah), Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, telah melanggar pasal 19 ayat (3) yakni tidak:**

a. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi,

Halaman 34 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya sesuai dengan pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar ini, sehingga menimbulkan kerugian pada Koperasi, dapat diberhentikan dari jabatannya dan atau mengganti kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

12. Bahwa berkenaan dengan tanggung jawab Pengurus dalam hal Manajemen Pasal 31 UU Perkoperasian (UU No.5 Tahun 1992) menetapkan "bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dengan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota luar biasa" dan di dalam Pasal 34 UU Perkoperasian (UU No. 5 Tahun 1992) menetapkan "bahwa Pengurus baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri **menanggung kerugian yang diderita Koperasi**, karena Tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Artinya Pengurus harus bertanggung jawab jika perbuatannya merugikan Koperasi.

13. Bahwa menurut Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1995 (PP tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam) menyatakan "Pengurus wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga Kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait, secara lengkap pasal 14 tersebut menyatakan sebagai berikut:

a. Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah:

- (1) Modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan,
- (2) Setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri,
- (3) Antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.

b. Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- (1) Penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek,
- (2) Ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.

c. Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Halaman 35 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



- (1) Penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar Kembali,
- (2) Ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus seimbang.

d. Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- (1) Rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan,
- (2) Ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.

e. Untuk menjaga Kesehatan usaha, Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam tidak menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya.

f. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Ketentuan tersebut diatas dapat dimaknai bahwa kepentingan penyimpanan dana wajib diperhitungkan oleh Pengurus dalam mengelola usaha Koperasi Simpan Pinjam.

**14.** Bahwa bertitik tolak pada ketentuan dalam pasal 14 tersebut (posita 13), Pengurus mengalami gagal bayar tersebut harus bertanggung jawab pribadi atas kewajiban Tergugat I (Tergugat I) sebagai Badan Hukum untuk membayar simpanan pemilik dana (Para Penggugat) **karena tidak diperhatikan likuiditas dan solvabilitas oleh Pengurus, aspek likuiditas diabaikan karena Tergugat I tidak memperhatikan ratio pinjaman yang telah disalurkan kepada pihak ketiga dengan dana yang dihimpun dari anggota atau pihak ketiga lainnya termasuk Para Penggugat**, Tergugat I (Tergugat I) dari hasil Auditor Independen mengalami kerugian sebesar Rp. 30.779.054.660,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah), **sehingga melanggar prinsip pemberian pinjaman yang sehat (pasal 19 PP No.9 Tahun 1995)**, artinya Pengurus dan Pengelola tidak memegang prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana milik penyimpan (Para Penggugat).

Halaman 36 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ada beberapa alasan yang digunakan untuk menuntut tanggung jawab pribadi pemegang saham atau pengelola perusahaan, dan salah satu doktrin itu adalah **Fiduciary Duty**, Doktrin *Fiduciary Duty* adalah tugas yang timbul dari hubungan *fiduciary* antara Direksi atau Pengurus dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan Direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum trust, oleh sebab itu seorang Direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*) itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya, tugas mempedulikan yang diharapkan dari direksi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), dalam arti direksi diharapkan untuk berbuat hati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian (*negligence*) yang merugikan pihak lain (Fuady, Munir. 2001. Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung. Citra Aditya Bakti. hal. 49). Doktrin *fiduciary duty* dalam kepengurusan Koperasi dapat ditemukan dalam UU Koperasi pasal 30 ayat (10) huruf a yang menetapkan Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya, Pasal 30 ayat (2) huruf a menetapkan Pengurus mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan, Pasal 30 ayat (2) c menetapkan bahwa Pengurus berwenang melakukan Tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya.

16. Bahwa Pengurus tidak melaksanakan Pasal 14 dan Pasal 19 PP Nomor 1995, Pengurus dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam pasal 1XXXX KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa secara teoritis doktrin *fiduciary duty* dapat diterapkan untuk membebani **Pengurus untuk bertanggung jawab pribadi atas utang perusahaan (Tergugat I) karena Pengurus sebagai pihak yang dipercaya mengelola perusahaan (Tergugat I) telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain (termasuk Para Penggugat).**

17. Bahwa pada posita 1, 2, 3, dari jawaban Turut Tergugat II, Para Penggugat tanggapi sebagai berikut: bahwa karena Para Penggugat dalam perkara a quo mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), harapan Para Penggugat dikabulkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini maka Turut Tergugat II (Turut Tergugat II) harus

Halaman 37 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk dan taat melakukan putusan ini (jika terjadi eksekusi yang dimohonkan oleh Para Penggugat tentang obyek sita jaminan), maka sudah sepantasnyalah Turut Tergugat II harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini (Turut Tergugat II).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

### Dalam Eksepsi :

1. Menolak jawaban Para Tergugat, Para Turut Tergugat untuk seluruhnya,

### Dalam Kompensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Homologasi (Perdamaian) bagi pihak-pihak yang menanda tangani Homologasi (Perdamaian) sudah tidak berlaku lagi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
  - Menyatakan bahwa **Tergugat I telah melakukan wanprestasi**,
  - menyatakan bahwa **Tergugat II telah melanggar** Akta: "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I)" paragraf 2 mengenai Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan: a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan, maka **Tergugat II**, harus menanggung kerugian Tergugat I (**Tergugat I**) sebagai akibat kelalaiannya **Tergugat II, dikuatkan pula dari ketentuan pasal 45 K.U.H. Dagang ayat (2):** " jika mereka melanggar salah satu ketentuan akte atau melanggar syarat-syarat yang kemudian diubah, maka mereka bertanggung jawab penuh dan renteng terhadap pihak ketiga tentang kerugian-kerugian yang di derita oleh pihak ketiga karenanya".
4. Menyatakan bahwa pelimpahan pembayaran tunai kepada Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) **dibebankan** kepada

Halaman 38 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat II (Manager Kospin) sebagai konsekwensinya Tergugat II (Manager Kospin) telah merugikan Tergugat I;

5. Menyatakan bahwa **Tergugat III, Tergugat IV** tidak melanggar Akta: "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I)" paragraf 2 mengenai Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan: a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan, maka **Tergugat II**, harus menanggung kerugian Tergugat I (**Tergugat I**) sebagai akibat kelalaiannya **Tergugat II, dikuatkan pula dari ketentuan pasal 45 K.U.H. Dagang ayat (2):** " jika mereka melanggar salah satu ketentuan akte atau melanggar syarat-syarat yang kemudian diubah, maka mereka bertanggung jawab penuh dan renteng terhadap pihak ketiga tentang kerugian-kerugian yang di derita oleh pihak ketiga karenanya";

6. Menyatakan **Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX** melanggar pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I;

7. Menetapkan **Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX** selaku Pengurus dan Pengawas Tergugat I bertanggung jawab penuh (menjamin) untuk membayar tunai secara renteng semua pembayaran Rp. 778.864.527,- (*Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*) kepada **Para Penggugat**;

8. Menetapkan Nisbah Bagi Hasil (dibulatkan) yang diterima **Para Penggugat** setiap bulannya per satu bilyet simpanan berjangka kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dasar nilai transfer yang ada di buku simpanan Tergugat I atas nama **Penggugat I**;

9. Menetapkan **Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX** untuk membayar beaya Pengacara/Advokat sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada **Para Penggugat**;

Halaman 39 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat II (Manager Kospin) menerima pelimpahan dari Tergugat I untuk membayar simpanan tunai (3 Bilyet Giro dan Simpanan Ummah) kepada Para Penggugat;
11. Menghukum **Tergugat II (Manager Kospin)** untuk mengembalikan Bilyet Simpanan Berjangka yang telah disetorkan oleh **Para Penggugat** kepada **Tergugat I**, dalam Nisbah Bagi Hasil ini sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada **Para Penggugat**
12. Menghukum **Tergugat II (Manager Kospin)** untuk mengembalikan simpanan Ummah Tergugat I sebesar Rp. 31.364.527,- (Tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada **Penggugat I**;
13. Menghukum **Tergugat II (Manager Kospin)** untuk membayar Nisbah Bagi Hasil dari 3 (tiga) bilyet simpanan berjangka selama 19 bulan ( bulan Desember 2020 sampai Juni 2023) = 3 x Rp. 2.500.000,- x 19 bulan = Rp. 142.500.000,- (*seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*); kepada **Para Penggugat**;
14. Menghukum **Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX** untuk membayar biaya Pengacara/Advokat sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada **Para Penggugat**;
15. Menghukum **Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX** selaku Pengurus dan Pengawas Tergugat I bertanggung jawab penuh (menjamin) untuk membayar tunai secara renteng semua pembayaran: Rp. 575.000.000,- + Rp. 31.364.527,- + Rp. 142.000.000,- + Rp. 30.000.000,- = Rp. 778.864.527,- (*Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*) kepada **Para Penggugat**;
16. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah: Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kabupaten Karanganyar dengan nomor SHM XXXX, luas  $\pm 1825 \text{ m}^2$  atas nama Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Jalan raya
  - Sebelah timur : Tanah milik Tetangga I
  - Sebelah selatan : Saluran

Halaman 40 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



- Sebelah barat : jalan kampung

Alasannya sita jaminan ini karena harta kekayaan Tergugat I (Tergugat I) semuanya sudah dimasukkan (boedel perdamaian PKPU Pengadilan Niaga Semarang).

17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

18. Menghukum Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat perbulan yang harus dibayar secara tanggung renteng apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

19. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan ini;

20. Kepada Turut Tergugat III (Turut Tergugat III) haruslah dihukum untuk melakukan lelang terhadap sita jaminan Hak milik No XXXX atas nama Tergugat III luas  $\pm 1825 \text{ m}^2$  terletak di Kabupaten Karanganyar di muka umum apabila Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX) tidak memenuhi kewajibannya uang sebesar Rp. 778.864.527,- (*Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*) kepada Para Penggugat;

21. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX) membayar **uang paksa** (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan kepada **Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III)** secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

22. Membebaskan perkara menurut hukum.

#### **SUBSIDAIR :**

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya menyatakan tidak menyampaikan duplik;

Halaman 41 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



Bahwa Tergugat III karena tidak menyampaikan jawaban juga menyatakan tidak menyampaikan duplik;

Bahwa Tergugat V, VI, VIII dan IX melalui kuasanya menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Bahwa hal-hal yang dikemukakan di dalam Jawaban dan Eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX terdahulu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan di dalam Duplik Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX perkara ini;

1. Bahwa prinsipnya Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX menolak Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh hukum;
2. Bahwa Replik Penggugat atas eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX pada point 8 (delapan) adalah pernyataan yang tumpang tindih karena kewajiban pengurus adalah merupakan kolektif kolegal, untuk itu tidak beralasan hukum jika kewajiban seorang pengurus untuk bisa displit menjadi tidak bersama-sama dalam melakukan kesalahan maka dari itu gugatan Penggugat dikatakan kabur sehingga haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi, selanjutnya secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dalam konvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak dibenarkan oleh hukum;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX akan membuktikan dalil-dalil jawabannya pada saat persidangan pembuktian nanti;
4. Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX akan menanggapi Replik Penggugat dalam konvensi pada point 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh) sebagai berikut:

Halaman 42 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dua pernyataan pada point tersebut di atas adalah pernyataan dalam obyek permasalahan yang sama yaitu tentang kewajiban dan tanggung jawab namun dari penerapan dasar hukum yang berbeda yaitu:

a. Untuk point 9 (sembilan) terhadap kewajiban dan tanggung jawab pengurus menggunakan berdasarkan Pasal 42 ayat (12) Akta "Pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Tergugat I (Tergugat I) Akta No. 54 tanggal 28 Desember 2015, dan yang masih berlaku;

b. Untuk point 10 (sepuluh) terhadap tugas dan sanksi pengawas menggunakan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Tergugat I dalam Akta Pendirian Koperasi Nomor: XXXX/BH/28.5.1/I/2004 tanggal 19 Januari 2004 yang sudah tidak dipakai dan berlaku lagi;

Artinya bahwa penerapan pasal dari dasar hukum yang berbeda yang sudah tidak dipakai dan tidak berlaku lagi adalah merupakan penerapan pasal yang terlalu mengada-ada dan dipaksakan sehingga menjadi kabur dan membuat sesat pemikiran Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hal-hal tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memeriksa, memutus dan mengadili sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi obscur libel (gugatan yang tidak jelas dan kabur) Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam kualifikasi gugatan obscur libel (gugatan yang tidak jelas dan kabur);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

### **DALAM KONVENSI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

## **SUBSIDAIR:**

Halaman 43 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Turut Tergugat II tidak menyampaikan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I NIK XXXX tanggal 26 Januari 2013, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II NIK XXXX tanggal 14 Januari 2013, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III NIK XXXX tanggal 15 Oktober 2022, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Bilyet Simpanan Berjangka atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat I No. Rek XXXX tanggal 27 Januari 2016, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Bilyet Simpanan Berjangka Nomor XXXX atas nama Penggugat II yang dikeluarkan oleh Tergugat I No. Rek XXXX tanggal 21 Mei 2018, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Bilyet Simpanan Berjangka Nomor XXXX atas nama Penggugat III yang dikeluarkan oleh Tergugat I No. Rek 01-212-03448 tanggal 18 Juni 2019, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Rekening Simpanan Ummah Tergugat I atas nama Penggugat I, Nomor Rekening XXXX tanggal 14 Januari 2016, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Keterangan Saldo Rekening Simpanan Ummah Tergugat I atas nama Penggugat I, Nomor Rekening XXXX per tanggal 30 Nopember 2020 berjumlah Rp31.364.527,00 (tiga puluh satu juta tiga

Halaman 44 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Keterangan hasil transferan yang berasal dari nisbah Bilyet Simpanan Berjangka Tergugat I milik Penggugat I, Bilyet Simpanan Berjangka Tergugat I milik Penggugat II per tanggal 27 Januari 2018, tanggal 14 Februari 2018, tanggal 27 Februari 2018, tanggal 14 Maret 2018, tanggal 27 Maret 2018, tanggal 16 April 2018, tanggal 27 April 2018, tanggal 14 Mei 2018, tanggal 28 Mei 2018, tanggal 20 Juni 2018, tanggal 27 Juni 2018, tanggal 14 Juni 2018 dan tanggal 21 Juli 2018, pada Rekening Simpanan Ummah Tergugat I Nomor Rekening XXXX milik Penggugat I, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Keterangan hasil transferan yang berasal dari nisbah Bilyet Simpanan Berjangka Tergugat I milik Penggugat I, Bilyet Simpanan Berjangka Tergugat I milik Penggugat II per tanggal 15 Januari 2018, tanggal 27 Januari 2018, tanggal 14 Februari 2018, tanggal 27 Februari 2018, tanggal 14 Maret 2018, tanggal 27 Maret 2018, tanggal 16 April 2018, tanggal 27 April 2018, tanggal 14 Mei 2018, tanggal 28 Mei 2018, tanggal 20 Juni 2018, tanggal 27 Juni 2018, tanggal 14 Juni 2018 dan tanggal 21 Juli 2018, pada Rekening Simpanan Ummah Tergugat I Nomor Rekening XXXX milik Penggugat I, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Susunan Pengurus dan Pengawas Tergugat I "Tergugat I" periode 2019-2022 per 08 Mei 2019, telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg pada halaman 31 yang menerangkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III terdaftar di Perjanjian Perdamaian antara pihak berperkara Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit II melawan Tergugat I dalam Permohonan

Halaman 45 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah dinazegelen dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg pada halaman 40, 41, dan 52 yang menerangkan Daftar Pengembalian dana anggota dari Tergugat I kepada Para Nasabah per termin (termin 1 Desember 2021, termin 2 Juni 2022) dalam Perjanjian Perdamaian PKPU, telah dinazegelen dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Rekening Simpanan Ummah milik Penggugat I per tanggal 30 November 2020, belum menerima tranferan termin 2 Juni 2022 dari perjanjian perdamaian dari Tergugat I, telah dinazegelen dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg pada halaman 36 dari 52 yang menerangkan "Berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 00098/2.0938/AU.2/09/0789-1/2/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang disajikan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan, bahwa Kospin mengalami kerugian yang cukup material senilai Rp30.779.054.660,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah), telah dinazegelen dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Salinan Akta Notaris Notaris I, berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) tanggal 28 Desember 2015 Nomor 54, pada paragraf 2 Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, telah dinazegelen dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I pada Pasal 40 tentang Sanksi Pengawas, telah dinazegelen dengan meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi Screenshoot dari Direktori Putusan dari [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) Nomor Perkara 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, bermeterai cukup (Bukti P.18);

Halaman 46 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg pada halaman 37 sampai dengan 39 yang berisi tentang aset Tergugat I (Dalam PKPU) baik atas nama pribadi maupun KJKS Kospin Syariah, telah dinazegelen dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (P.19);

Bahwa Tergugat III, serta Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui kuasanya tidak memberikan tanggapan atas bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat tersebut;

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, tempat tanggal lahir Klaten 21 Januari 1977, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar. Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Penggugat sejak tahun 2009 dan saksi juga sebagai mantan manager Koperasi Syariah Tergugat I sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II yang bernama Tergugat III, Ketua Pengurus Koperasi Tergugat I dar tahun 2019;
- Bahwa struktur organisasi Koperasi Tergugat I terdiri dari pengelola dan pengurus koperasi;
- Bahwa pada awal saksi menjabat manajer, struktur pengelola Tergugat I terdiri dari manajer utama yang saksi menjabatnya, manajer, kepala cabang, marketing, teller dan admin;
- Bahwa struktur pengurus Tergugat I terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, pengawas operasional dan dewan pengawas syariah;
- Bahwa saksi sebagai manajer utama bertanggungjawab kepada Pengurus Koperasi;

Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 saksi sebagai manajer utama ada wakil manajer yang bernama Wakil Manajer, ada 4 (empat) kepala bagian yakni kepala bagian pembiayaan, kepala bagian keuangan, kepala bagian akuntansi dan kepala bagian umum merangkap HRD;
- Bahwa saksi diberi SK pemberhentian sebagai manajer utama oleh pengurus Koperasi Tergugat I 24 Juli 2020, saksi tidak dipanggil ke kantor, SK ditiptkan dan diserahkan oleh Satpam;
- Bahwa saksi sebelum menerima SK pemberhentian mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai manajer;
- Bahwa alasan saksi mengajukan permohonan mengundurkan diri adalah karena saksi berkali-kali mohon suntikan dana kepada pengurus koperasi tetapi tidak direspon atau tidak dikabulkan dan saksi kesulitan menemui pengurus sejak tahun 2019 serta 3 (tiga) bulan terakhir sebelum saksi diberhentikan, gaji saksi semakin menurun atau tidak penuh;
- Bahwa di Koperasi Tergugat I ada RAT yang diadakan satu tahun sekali dan jangka waktu pergantian pengurus dalam RAT 4 (empat) tahun sekali;
- Bahwa saat saksi menjadi manajer utama, prosedur pembiayaan dijalankan dengan baik. Mekanisme pembiayaannya adalah pengajuan, kemudian survey, analisa lalu realisasi. Sedangkan mekanisme tabungan langsung diterima jika ada yang nabung;
- Bahwa pada tahun 2015, batasan nasabah untuk pembiayaan kepada koperasi Tergugat I di bawah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi wewenang kepala cabang, pembiayaan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi kewenangan manajer dan pembiayaan di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp 100.000.000,00 (seartus juta rupiah) menjadi kewenangan

Halaman 48 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus koperasi, sebelum tahun 2015 belum ada pembagian kewenangan batasan pemberian pembiayaan;

- Bahwa yang menandatangani akad jika wewenang di level kepala cabang adalah kepala cabang, jika wewenang di level manajer adalah manajer utama atau wakil manajer dan jika wewenang di level pengurus adalah Ketua Pengurus Koperasi;

- Bahwa bentuk simpanan Para Penggugat di Tergugat I adalah simpanan berjangka 12 bulan;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah simpanan para Penggugat;

- Bahwa akad yang digunakan dalam simpanan Para Penggugat adalah wadi'ah dengan bonus 15% per tahun;

- Bahwa simpanan Para Penggugat ada biaya administrasi Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per bulan;

- Bahwa Koperasi Syariah Kospin Syariah Karanganyar diaudit setahun sekali, pada tahun 2019 diaudit tetapi saksi tidak tahu hasilnya;

- Bahwa Tergugat I pernah diaudit secara eksternal tapi saksi lupa waktunya;

- Bahwa keadaan keuangan Tergugat I pada tahun 2019 sudah mengalami kesulitan keuangan. Jika ada yang mengambil dana ditempo seminggu dan semakin ke belakang jika ada yang mengajukan pengambilan dana semakin mundur realisasinya;

- Bahwa sebab Tergugat I mengalami kesulitan keuangan karena piutang atau pembiayaan kecil sedangkan penyimpanan banyak sehingga tidak berimbang. Pemasukan keuntungan dari nisbah pembiayaan kecil sedangkan pemberian nisbah tabungan banyak. Ditambah lagi angsuran pembiayaan banyak yang macet, sekitar 10 %, ada yang macet selama 3 (tiga) bulan bahkan ada yang macet sampai 6 (enam) bulan;

Halaman 49 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembiayaan macet adalah didatangi petugas jika tidak bisa mengangsur maka agunan dijual bersama nasabah dan koperasi;
- Bahwa Dewan Pengawas Syariah berjalan dengan efektif, fokus pada penyempurnaan akad-akad, namun tidak ada laporan kinerja DPS;
- Bahwa yang saksi tahu Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tergugat I adalah Dewan Pengawas Syariah I dan Dewan Pengawas Syariah II. Dewan Pengawas Syariah I juga merupakan karyawan Koperasi;
- Bahwa ada pendidikan bagi DPS, sejak tahun 2018 DPS disekolahkan ke MUI;
- Bahwa setahu saksi, DPS belum pernah menegur terhadap produk koperasi ke pengelola, bahkan pengelola sendiri yang sering berdiskusi dengan DPS untuk menyempurnakan operasional koperasi;
- Bahwa ada pencampuran aset koperasi dengan aset pribadi ketua pengurus koperasi, Tergugat III sampai saksi diberhentikan dari koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu pengatasnamaan aset Koperasi atas nama Ketua Pengurus Koperasi atas sepengetahuan pengurus lain atau tidak, setahu saksi hanya untuk memudahkan, istilahnya untuk pinjam nama agar dapat disahkan oleh PPAT dan agar tidak diturunkan level sertifikat dari Sertifikat Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan;
- Bahwa yang saksi ketahui asset Tergugat I memiliki asset gedung untuk kantor, sekolah PAUD, ada juga asset tanah dan lain-lain;
- Bahwa jika terdapat kerugian koperasi maka menjadi tanggung jawab pengurus;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 keuangan Tergugat I sudah minus, berlanjut sampai saksi mendapatkan SK Pemberhentian sebagai manajer;

Halaman 50 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak seluruh agunan pembiayaan diikat dengan sertifikat hak tanggungan, kecuali pembiayaan lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembiayaan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diikat hanya dengan Surat Keterangan Hak Tanggungan, sedangkan pembiayaan di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
  - Bahwa pembiayaan dengan agunan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) juga tidak diikat dengan fidusia;
  - Bahwa penilai agunan adalah marketing konsultasi dengan manajer;
  - Bahwa pembatasan kewenangan persetujuan pembiayaan ada pada tahun 2015;
  - Bahwa tidak ada appraisal independen untuk menilai agunan pembiayaan;
  - Bahwa pengelola Tergugat I Karangayar mengadakan rapat 1 bulan dua kali;
  - Bahwa rapat pengelola dengan pengurus Tergugat I diadakan 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali, yang dihadiri seluruh pengurus beserta DPS dan pengawas operasional;
  - Bahwa selama saksi menjadi manajer, tidak ada tindakan atau teguran dari Pengawas Operasional;
2. Saksi II Para Penggugat, tempat tanggal lahir Klaten 27 September 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar. Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu KJKS Tergugat I karena saksi sebagai nasabahnya sejak bulan Oktober 2017;
  - Bahwa saksi sebagai nasabah penyimpan dengan Deposito/Simpanan Berjangka 12 bulan;

Halaman 51 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu akad yang digunakan dalam simpanan saksi;
  - Bahwa saksi punya simpanan dana berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa sebelum tahun 2019 saksi pernah mencetak buku tabungan, saksi baca ada keuntungan, nominalnya sekitar satu juta rupiah tetapi saksi tidak pernah mengambil keuntungan tersebut;
  - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada teller Tergugat I di tahun 2019 keadaan koperasi dalam keadaan aman sehingga saksi pada bulan Oktober 2019 masih melakukan tambahan simpanan berjangka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bulan Januari 2020 menambah lagi sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan simpan dana berjangka pula;
  - Bahwa saksi pernah berusaha mengambil semua pokok simpanan sejak tahun 2020 tepatnya pada lebaran tahun 2020 namun tidak berhasil mengambilnya;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menarik dana yang disimpan namun Tergugat I hanya bisa mencairkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itupun hanya sekali saja;
  - Bahwa saksi pernah berusaha namun Kospin hanya bisa mencairkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja, itupun dicairkan karena saksi stanby sehari-hari di Kospin tersebut;
  - Bahwa saksi pernah mendapat undangan rapat tetapi bukan rapat tahunan, saksi hadir tetapi tidak jelas pembahasannya, pengurus hanya menjelaskan kalau koperasi sedang dalam kesulitan keuangan;
  - Bahwa Rapatnya di tahun 2020, bulannya saksi sudah lupa, tepatnya di GOR SMP Muhammadiyah Karanganyar;
3. Saksi III Para Penggugat, tempat tanggal lahir Karanganyar 1 April 1969, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar. Saksi menyatakan tidak ada hubungan

Halaman 52 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu KJKS Tergugat I karena saksi sebagai nasabahnya sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai nasabah penyimpan dengan Deposito/Simpanan Berjangka 12 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu akad simpanan saksi;
- Bahwa saksi punya simpanan dana berjumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di Tergugat I;
- Bahwa Deposito per tahun nisbahnya 18%, kadang 15% dan paling rendah 15%;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan keuangan Kospin tersebut, saksi tahu keadaan keuangan koperasi sedang tidak baik pada saat ada perjanjian PKPU pada tahun 2020-an;
- Bahwa saksi pernah berusaha satu kali mengambil dana dan hanya cair sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah tahun 2020 saksi pernah berusaha menarik dana saksi tetapi tidak berhasil cair dan kejadian yang saksi alami juga terjadi pada Paman/Pakde saksi yang menjadi nasabah penyimpan di Kospin tersebut dengan dana simpanan Rp 1,4 milyar rupiah;
- Bahwa paman saksi dengan dibantu saksi untuk mengurusnya pernah mengambil dana yang disimpan namun hanya pernah satu kali cair sebanyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dana cair terjadi sebelum perjanjian PKPU, dan setelah perjanjian PKPU sama sekali tidak bisa cair;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya, Tergugat III serta Tergugat V, VI, VIII dan IX melalui kuasanya tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Para Penggugat juga menghadirkan seorang ahli sebagai berikut: Saksi Ahli, tempat tanggal lahir Salatiga 15 Januari 1861, agama Kristen, pendidikan S.3, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kota Surakarta. Ahli menyatakan keahliannya di bidang perkoperasian dan tidak ada hubungan

Halaman 53 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Tergugat I Karangnyar ini setelah ada kasus dan sebelumnya saksi tidak kenal/tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengurus Tergugat I;
- Bahwa syarat pendirian koperasi primer minimal 20 orang anggota, dibuat akta pendirian di Notaris yang memuat Anggaran Dasar, Akta pendirian tersebut kemudian dimohonkan pengesahan kepada Menteri koperasi dan UKM, setelah disahkan koperasi tersebut sudah berbadan hukum;
- Bahwa setiap anggota koperasi seharusnya tahu Anggaran Dasar Koperasinya karena pengurus memberitahukan kepada anggota tersebut;
- Bahwa kalau ada tambahan anggota/anggota baru semestinya Anggaran Dasar diberitahukan kepada anggota baru tersebut;
- Bahwa kalau ada perubahan AD/ART harus dengan rapat anggota dan dimintakan pengesahannya kepada menteri koperasi dan UKM;
- Bahwa perubahan AD/ART koperasi harus melalui rapat anggota;
- Bahwa perubahan AD/ART seharusnya diketahui anggota;
- Bahwa keuntungan koperasi diberi istilah SHU. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi selama satu tahun, dikurangi kewajiban-kewajiban dan dana cadangan, sisanya dibagikan kepada anggota. Pembagian SHU kepada anggota disesuaikan jasanya kepada koperasi, semakin banyak kontribusinya semakin besar SHUnya daripada anggota yang lebih sedikit kontribusinya;
- Bahwa anggaran dasar koperasi tidak mengatur tentang bunga karena bunga sifatnya dinamis, bisa naik turun disesuaikan dengan kondisi keuangan pasar; berbeda dengan Bank, ada ketentuannya sedangkan di koperasi tidak ada;
- Bahwa perbedaan menabung/menyimpan dengan penyertaan yang saksi tahu 1. Penyimpan sebagai kreditur tidak bisa dibebani kerugian sedangkan penyertaan harus menanggung kerugian, 2. Penyimpan sebagai kreditur tidak ada batasnya sedangkan penyertaan modal ada batasnya;

Halaman 54 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penabung tidak mesti menjadi anggota koperasi karena bisa jadi penabung itu dari pihak ketiga yaitu masyarakat umum sebagai penyimpan dana yang bukan anggota koperasi;
- Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Selain rapat anggota, ada juga rapat anggota luas biasa;
- Bahwa semestinya ketua pengurus harus hadir karena yang mengundang rapat adalah ketua sendiri;
- Bahwa rapat anggota dianggap sah jika rapat tersebut telah memenuhi kuorum. Jika telah memenuhi kuorum, bisa diadakan rapat tanpa kehadiran Ketua Pengurus;
- Bahwa yang memimpin rapat anggota bisa Ketua Pengurus, Sekretaris atau Bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat I pernah mengadakan rapat anggota;
- Bahwa sebuah koperasi bisa dibubarkan berdasarkan rapat anggota atau karena adanya putusan pengadilan;
- Bahwa setelah koperasi bubar maka harus ada penyelesaian pembubaran;
- Bahwa maksud penyelesaian pembubaran adalah Jika koperasi bubar, maka kepentingan kreditor dan para anggota koperasi dilakukan oleh penyelesaian. Pembubaran koperasi berdasarkan rapat anggota, maka penyelesaian ditunjuk dalam rapat anggota. Jika pembubaran berdasarkan keputusan pemerintah, maka ditunjuk penyelesaian oleh pemerintah;
- Bahwa pengurus tidak bisa membubarkan koperasi karena koperasi sebagai badan hukum/subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban;
- Bahwa jika koperasi mengalami kebangkrutan, anggota koperasi sebagai owner harus bertanggung jawab atas modal yang disetor baik simpanan pokok ataupun simpanan wajib atau manasuka dan pihak koperasi harus mengembalikan dana kepada kreditor yang menyimpan dana di koperasi;
- Bahwa setahu saksi produk Tergugat I menerima simpanan dan pembiayaan;
- Bahwa yang dapat mengajukan koperasi pailit adalah kreditor yang menanggung kerugian;

Halaman 55 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota koperasi bisa saja menjadi kreditur jika memiliki simpanan, bukan penyertaan. Sebagai penyimpan, anggota koperasi dapat mengajukan pailit terhadap koperasinya;
- Bahwa koperasi bisa bangkrut atau pailit biasanya karena sebab antara pengurus itu ada hubungan saudara atau semenda, pengurus tidak mampu menjalankan kewajibannya misalnya tidak ada perhatian kepada anggota malah lebih banyak berbuat untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa semestinya Dewan Pengawas ikut bertanggung jawab karena Dewan Pengawas fungsinya adalah mengontrol kegiatan terhadap kepengurusan dan pengelolaan koperasi;
- Bahwa tugas yang lain Dewan Pengawas adalah harus menyampaikan hasil pengawasan kepada rapat anggota, memberi nasihat kepada pengurus;
- Bahwa Dewan Pengawas dianggap lalai jika tidak mengawasi/tidak mengakses kegiatan administrasi keuangan koperasi;
- Bahwa syarat untuk menjadi pengurus koperasi harus sudah bersertifikat atau sudah menempuh/menjalani pendidikan tentang perkoperasian;
- Bahwa saksi tidak tahu pengurus di Tergugat I sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa jika pengurus tidak bersertifikat tetap dianggap sah jika disetujui oleh anggota;
- Bahwa antar pengurus koperasi tidak boleh ada hubungan keluarga;
- Bahwa jika di koperasi pengurusnya saling ada hubungan keluarga sebagaimana Tergugat I ini sehaarusnya tidak boleh karena aturan tidak membolehkannya, namun saksi tidak tahu hal ini juga disahkan oleh kementerian koperasi dan UKM;
- Bahwa Tergugat I tetap sah karena sudah disahkan oleh menteri koperasi dan UKM, namun koperasi tersebut cacat hukum;
- Bahwa pengurus koperasi harus bertanggung jawab secara renteng jika tidak melakukan perbuatan yang semestinya;
- Bahwa aset koperasi harus atas nama koperasi, bukan atas nama pribadi pengurus koperasi;
- Bahwa jika aset koperasi diatasnamakan pengurus atau pengelola koperasi, hal tersebut melanggar aturan koperasi;

Halaman 56 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika penyertaan modal maka penyerta modal menanggung kerugian jika koperasi mengalami kerugian sedangkan jika hanya menyimpan maka penyimpan tidak menanggung kerugian;
- Bahwa modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan pinjaman pihak ke tiga;
- Bahwa tugas dewan pengawas koperasi adalah mengawasi pengurus, memeriksa keuangan, memberikan nasihat kepada pengurus, mengumumkan kepada rapat anggota, mengikuti pelatihan dan bersertifikat;
- Bahwa doktrin *fiduciary duty* dapat diterapkan di Koperasi, hal ini untuk membebani Pengurus untuk bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan dalam hal ini Tergugat I karena Pengurus sebagai pihak yang dipercaya mengelola Perusahaan telah merugikan bagi pihak lain;
- Bahwa ketika satu personal Pengurus melanggar Anggaran Dasar sehingga menyebabkan Koperasi mengalami kerugian maka Pengurus dibebani untuk membayar kepada pihak Penyimpan Dana;

Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya, Tergugat III serta Tergugat V, VI, VIII dan IX melalui kuasanya tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Tergugat III di dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi satu bendel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I yang telah disahkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Nomor XXXX/BH/28.5-1/II/2004 tanggal 19 Januari 2004, telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Salinan Akta Notaris & PPAT Notaris I, Notaris Kabupaten Karanganyar berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) tanggal 28 Desember 2015 Nomor 54, Paragraf 2 tentang Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pengurus Tergugat I Jawa Tengah, telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.2);

Halaman 57 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Susunan Pengurus dan Pengawas Tergugat I "Tergugat I" periode 2019-2022 per 08 Mei 2019, telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Laporan Kegiatan Pengawas Syariah KSPPS Tergugat I Tahun 2019, tertanggal 30 Desember 2019, telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Jabatan Pengawas Koperasi KSPPS Tergugat I atas nama Turut Tergugat I, tertanggal 12 Juni 2020, telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Hasil Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg tertanggal 16 Maret 2021, telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi Form Balasan Rapat Anggota Tahunan KSPPS Tergugat I Tutup Tahun Buku 2021 Bia Surat Pos tertanggal 13 November 2022, telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.7);
8. Fotokopi Salinan Akta Notaris & PPAT Notaris I, Notaris Kabupaten Karanganyar berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) tanggal 28 Desember 2015 Nomor 54, Paragraf 2 tentang Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pengurus Tergugat I Jawa Tengah, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya (T.8);

Bahwa Penggugat melalui kuasanya tidak memberikan tanggapan atas bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut;

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain surat;

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Dalam persidangan terungkap bahwa:

**Dalam kesaksian Subyek yang terlibat:**

*Halaman 58 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I (Penggugat I) mempunyai simpanan dana dalam bentuk Bilyet Simpanan Berjangka di Tergugat I dengan No. Rekening XXXX sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat II (Penggugat II) mempunyai simpanan dana dalam bentuk Bilyet Simpanan Berjangka di Tergugat I dengan No. Rekening XXXX sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat III (Penggugat III) mempunyai simpanan dana dalam bentuk Bilyet Simpanan Berjangka di Tergugat I dengan No. Rekening XXXX sebesar Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah);

## Dalam kesaksian Para Saksi:

1. Saksi Abdur Rohim, S.T. (Saksi Para Penggugat) dalam kesaksiannya mengatakan:
  - Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Para Penggugat;
  - Bahwa saksi adalah Manager Tergugat I (menjabat dari akhir tahun 2011 sampai 14 Juli 2020);
  - Bahwa saksi mengatakan Manager bertanggung jawab kepada Pengurus;
  - Bahwa saksi mengatakan Dewan Pengawas adalah memberi pengawasan kepada Pengurus
  - Bahwa saksi sebagai Manager utama (2011 s/d 2020) membawahi: Wakil Manager dan 4 (empat) Kepala Bagian yaitu: Kepala Bagian Pembiayaan, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Akutansi, Kepala Bagian Kekayaan dan Umum;
  - Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 saksi mengundurkan diri sebagai Manager Tergugat I dan saksi menerima SK pengunduran diri dari Tergugat I tanggal 14 Juli 2020;
  - Bahwa alasan saksi mengundurkan diri dari jabatan Manager Tergugat I alasannya:
    - Minta suntikan dana tidak dikabulkan oleh Pengurus
    - Konsultasi dengan Pengurus mengalami kesulitan
    - Gaji selama lima bulan tidak diberi oleh Tergugat I (maret, April, mei, juni, juli pada tahun 2020);

Halaman 59 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan mekanisme pergantian Pengurus di dalam RAT jangka waktunya 4 tahun sekali;
- Bahwa saksi mengatakan Adapun mekanisme pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:
  - jika ada Debitur yang mau mengajukan pinjaman kita survey dan jika memenuhi syarat kita beri pinjaman, Adapun besar kecilnya pinjaman = untuk tingkat kepala cabang maksimal 25 juta, untuk tingkat Manager maksimal 50 juta dan untuk tingkat Pengurus maksimal 100 juta;
  - semua jenis tabungan dapat diterima oleh Tergugat I;
  - simpanan berjangka selama 1 tahun dapat komisi 15%;
- Bahwa saksi mengatakan audit dilakukan setahun sekali;
- Bahwa saksi waktu masih menjabat manager Tergugat I pada tahun 2019 sudah mulai tidak sehat (tersendat):
  - Pengajuan tersendat (mundur mundur), dikarenakan pendapatan kecil dan pembiayaan minim;
  - Angsuran yang masuk sama yang keluar tidak seimbang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di Bejen adalah tanah Tergugat III sekarang dipakai sekolahan PAUD Alam Pintar;
- Bahwa saksi mengatakan koperasi mengalami kerugian yang bertanggung jawab adalah Pengurus;
- Bahwa saksi mengatakan jika ada nasabah yang macet 3 sampai 6 kali  
Langkah-langkahnya adalah kami mendatangi ke nasabah yang macet sertifikat yang menjadi agunan dijual bareng dengan nasabah;
- Bahwa saksi mengatakan jika koperasi menderita kerugian maka yang bertanggung jawab adalah Pengurus;
- Bahwa saksi mengatakan Bilyet simpanan berjangka nisbah bagi hasil sesuai dengan perjanjian sebesar 2,5% dan untuk wadiah nisbah tetap;
- Bahwa saksi juga mengatakan asset koperasi kalau dijual cukup untuk membayar hutang;

Halaman 60 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asset koperasi diatas namakan Tergugat III (Tergugat II) (pinjam nama);
- Bahwa saksi juga mengatakan sejak saksi keluar dari koperasi asset masih atas nama pribadi;
- Bahwa saksi juga mengatakan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 Dewan Pengawas tidak menjalankan tugasnya sebagai Pengawas;
- Saksi juga mengatakan pinjaman 25 juta dipasang SKMHT dan pinjaman 50 juta dipasang APHT, mengenai Fiducia tidak diikat perjanjian;
- Saksi juga mengatakan ada beberapa pinjaman yang macet nominalnya diatas 1 milyar;
- Saksi juga mengatakan bahwa sebulan sekali Manager mengundang untuk membahas kerugian tetapi tidak ada Respon (tanggapan) dari Pengurus dan Dewan Pengawas;
- Bahwa dari keterangan saksi Saksi I Para Penggugat dapat Para Penggugat simpulkan "bahwa Pengurus dan Dewan Pengawas tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sehingga Tergugat I (Tergugat I Jawa Tengah) menderita kerugian yang begitu fantastis sehingga sangat merugikan para nasabah Tergugat I (termasuk Para Penggugat)";

## 2. Saksi II Para Penggugat (saksi dari Para Penggugat) dalam kesaksiannya mengatakan:

- Bahwa saksi adalah pada bulan Oktober 2017 sebagai Penyimpan yang berupa Deposito (Wadiah);
- Bahwa saksi menyimpan dana deposito di Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang yang didepositokan ini adalah uang pensiun saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil keuntungan selama 3 tahun;
- Bahwa saksi pada Oktober 2019 menyimpan lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Januari 2020 menyimpan lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada lebaran tahun 2020 mau mengambil deposito semuanya tapi tidak bisa diambil;

Halaman 61 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminjam di Tergugat I;
- Bahwa saksi menerima sekali sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibulan Desember 2021 (pembayaran dalam perdamaian PKPU);
- Bahwa saksi tahu dalam perjanjian perdamaian PKPU termin pembayaran adalah bulan Desember dan Juni;
- Bahwa dari keterangan Ibu Istiqomah dapat disimpulkan Tergugat I telah melakukan "Wanprestasi" terhadap semua Nasabah yang terdaftar di Homologasi PKPU (termasuk Para Penggugat);

**3. Saksi Ahli (saksi dari Penggugat) dalam kesaksiannya mengatakan:**

- Bahwa saksi mengatakan syarat mendirikan koperasi harus ada akta Notaris dan diumumkan oleh Menteri Koperasi;
- Bahwa AD/ART berlaku kepada seluruh anggota koperasi (normative dianggap tahu);
- Bahwa perubahan AD/ART harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota dan harus diumumkan;
- Bahwa dalam AD/ART jasa besar kecilnya tidak ada (normative menetapkan bunganya);
- Bahwa dalam SHU diberikan pada mereka yang berjasa;
- Bahwa bung itu dinamis, bunga tidak ditetapkan dalam AD/ART;
- Bahwa Pemerintah tidak menetapkan bunga;
- Bahwa Penyimpan sebagai Kreditur tidak dibebani menanggung kerugian, Penyertaan menanggung beban;
- Bahwa dalam AD penabung bisa anggota, bisa pihak ketiga;
- Bahwa di dalam UU Koperasi masyarakat menerima simpanan dari masyarakat, penyimpan sebagai Kreditur tidak ada Batasan, dalam Koperasi tidak ada ratio dengan tidak mempertimbangkan kemampuan;
- Bahwa penyertaan modal tidak secara ekplesit tidak diatur;
- Bahwa jika ketua Pengurus tidak ada/pergi Pengurus yang lain bisa menyelenggarakan Rapat Anggota atas usulan Anggota Koperasi, Rapat Anggota mengacu pada forum bukan ketuanya yang menentukan;
- Jika forum memenuhi syarat bisa diadakan Rapat Anggota;

Halaman 62 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Rapat Anggota bisa mengajukan kepada Pengawas dan Pengurus yang lain;
- Koperasi bisa dibubarkan atas keputusan Rapat Anggota dan Ketetapan Pengadilan;
- Jika Koperasi bubar ada Lembaga pemberesan (Likwidator);
- Jika Koperasi bangkrut Anggota bertanggung jawab sebesar simpanan pokok dan wajib karena Anggota sebagai owner (pemilik);
- Bahwa simpanan yang sifatnya manasuka, Koperasi wajib mengembalikan;
- Bahwa Pengurus tidak mempunyai wewenang membubarkan Koperasi;
- Bahwa asset Koperasi harus diatas namakan Koperasi, jika asset Koperasi diatas namakan Pribadi adalah "melanggar hukum";
- Bahwa Koperasi sebagai Badan Hukum yang mana asset koperasi diatas namakan Pengurus (Tergugat III) sudah melanggar Anggaran Dasar;
- Bahwa Koperasi (Pengurus dan Pengawas) yang melanggar hukum sudah cacat hukum, karena Koperasi tidak memenuhi syarat formal;
- Bahwa Tergugat I sudah melanggar Peraturan-peraturan Menteri;
- Bahwa Modal Koperasi terdiri dari: Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Hibah dan Pinjaman bagi pihak ketiga;
- Bahwa tugas Dewan Pengawas adalah:
  - Mengawasi Pengurus;
  - Memeriksa Keuangan;
  - Memberi nasehat kepada Pengurus;
  - Mengumumkan kepada Rapat Anggota;
  - Pengurus harus mengikuti pelatihan;
  - Pengawas Syariah harus bersertifikat;
- Bahwa dalam koperasi "simpanan manasuka" : penyerta menanggung kerugian sedangkan Penyimpan tidak menanggung kerugian;
- Bahwa dalam AD kewenangan anggota bisa mengusulkan pembubaran koperasi dengan ketentuan 75% anggota menyetujui

Halaman 63 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembubaran koperasi (karena dalam UU Koperasi tidak diatur secara tegas);

- Bahwa kewenangan anggota yang bisa mengajukan kepailitan adalah anggota sebagai kreditur;
- Bahwa doktrin *fiduciary duty* dapat diterapkan di Koperasi, hal ini untuk membebani Pengurus untuk bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan (Tergugat I) karena Pengurus sebagai pihak yang dipercaya mengelola Perusahaan (Tergugat I) telah merugikan bagi pihak lain;
- Bahwa Ketika satu personal Pengurus melanggar Anggaran Dasar sehingga menyebabkan Koperasi mengalami kerugian maka Pengurus dibebani untuk membayar kepada pihak Penyimpan Dana;
- Bahwa dari keterangan saksi ahli dapat Para Penggugat simpulkan bahwa Tergugat I (Tergugat I) telah melakukan wanprestasi dan Tergugat II telah melalaikan tugas, kewajiban, hak dan wewenang sehingga Tergugat I menderita kerugian maka kerugian harus ditanggung oleh Anggota Pengurus (Tergugat II) tersebut, dan Dewan Pengawas (Tergugat V, VI, VII, VIII, IX) tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sehingga Tergugat I (Tergugat I Jawa Tengah) menderita kerugian dan merugikan pihak ketiga:

4. Saksi III Para Penggugat (saksi dari Para Penggugat) dalam kesaksiannya mengatakan:

- Bahwa saksi adalah sebagai nasabah;
- Bahwa saksi mulai jadi nasabah pada tahun 2017;
- Bahwa Deposito saksi sejumlah Rp. 167.000.000,- belum bisa diambil;
- Bahwa bilyet pertahun nisbahnya 15%, 16%;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang akadnya;
- Bahwa saksi juga cerita Deposito pakdenya yang sejumlah 1,4 Milyard juga belum bisa diambil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru menerima pencairan 1 kali dari Deposito sejumlah Rp. 167.000.000,- sebesar 2 juta rupiah pada Desember 2021 (ikut menandatangani Homologasi PKPU di Pengadilan Niaga Semarang);
- Bahwa dari keterangan Saksi III Para Penggugat dapat disimpulkan Tergugat I telah melakukan "Wanprestasi" terhadap semua Nasabah yang terdaftar di Homologasi PKPU (termasuk Para Penggugat);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menyampaikan kesimpulan karena hanya hadir sampai tahap jawab menjawab;

Bahwa Tergugat III menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Saya ditunjuk sebagai sekretaris Tergugat I, pada saat RAT TUTUP BUKU TAHUN 2018, yang dilaksanakan pada: Hari Jumat, 26 April 2019, pukul 13.00 WIB (ba'da Jumatan) bertempat di Hotel Tamansari Karanganyar, tanpa melalui pemilihan, aklamasi maupun formatur, dengan alasan orangnya gampang, ketika dimintai tanda tangan cepat dan mudah karena rumahnya dekat; dan sudah pensiun dll, tanpa melalui serah terima jabatan, berkas, maupun yang lain. Karena di pengurus hanya sekretaris yang diganti, sedangkan ketua dan bendahara personilnya tetap;

Penunjukan secara sepihak oleh Pendiri / Penasehat Tergugat I ini, semata mata hanya pemenuhan syarat administrasi saja. Terbukti pada masa selanjutnya, saya tidak dilibatkan sama sekali dalam pengelolaan managerial usaha, dan saya juga bukan karyawan dari Tergugat I dalam perkara aquo, karena saya tidak mendapatkan imbalan, upah, gaji atau honor, dari Tergugat I;

Pernyataan saya tersebut mengacu dan sesuai dengan definisi Karyawan dari suatu lembaga atau badan usaha, seperti dalam rumusan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (dalam Wati, 2012) Karyawan dapat diartikan setiap orang yang bekerja dengan menerima imbalan dari tempat ia bekerja dan memiliki hubungan kerja dengan adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau karyawan;

Mengingat dan menimbang bahwa Nama saya hanya dicantumkan secara sepihak, dan saya tidak dilibatkan aktif dalam Badan Usaha Kospin, saya sejak awal telah berinisiatif untuk melakukan pengunduran diri, yaitu pada

Halaman 65 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, 17 Juni 2019, saya menulis surat pengunduran diri (surat terlampir);

Saya sampai menegaskan sikap dan pendirian saya dengan mengajukan surat pengunduran diri itu sampai 3 X, yaitu:

Tertanggal 17 Juni 2019, tertuju ketua Kospin;

Tertanggal 2 Maret 2020, tertuju Penasehat /Pendiri Kospin;

Tertanggal 2 Agustus 2020, tertuju Penasehat/Pendiri dan ketua Pengurus Kospin;

Saya hanyalah orang yang selalu berusaha untuk banyak memberi manfaat untuk orang lain. Saya banyak berkecimpung dalam kegiatan sosial seperti:

- Mengelola, memelihara anak-anak di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Karanganyar sejak tahun 1990 s/d sekarang.
- Menjadi relawan Binroh di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar.
- Menjadi relawan rukun ta'ziah Muhammadiyah yang tugas utamanya adalah ruhi jenazah.
- Memberi pelatihan ruhi jenazah baik di masjid – masjid maupun di masyarakat.
- Mengelola dan membimbing para calon jamaah haji / umroh di KBIH Zam Zam Karanganyar.

Saya selalu berusaha untuk beritikad baik, kooperatif, dengan selalu datang apabila mendapatkan Undangan dari Instansi Pengadilan Agama dalam pemeriksaan perkara aquo, Undangan dari DPRD Karanganyar Komisi B (Senin, 18 September 2023 dan Senin, 25 September 2023) dalam rangka dengar pendapat, dan juga Undangan dari Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah dalam rangka klarifikasi (Kamis, 12 Oktober 2023). Meskipun kehadiran saya dalam kapasitas pribadi yang ingin beritikad baik saja, tanpa ada kapasitas mewakili managerial Kospin, karena saya tidak ikut mengelola keseharian managerialnya, sampai saat ini. Ironis nya Para Pengurus Aktif yang seharusnya tahu tentang managerial dan mengelola langsung usaha yang selama ini berjalan, malah tidak pernah beritikad baik dengan datang memenuhi undangan - undangan tersebut;

Majelis Hakim yang mulia, dengan Kesimpulan atau Nota Pembelaan ini, mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa saya bukanlah Pengurus KOSPIN yang harus bertanggung jawab, karena saya bukan pengurus yang aktif, dan

Halaman 66 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha, seperti yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 1992 mengatur, bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, oleh sebab itu pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Tugas pengurus menurut Pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 1992 meliputi:

1. Mengelola koperasi dan usaha koperasi
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Menyelenggarakan rapat anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
6. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan.
7. Memutuskan dalam penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Dari semua tugas ini, saya tidak dilibatkan sejak awal oleh pengurus inti, terutama dalam poin Tugas utama, no 1 yaitu Mengelola koperasi dan usaha koperasi. sehingga selayaknya saya tidak ikut bertanggung jawab sebagai pengurus Kospin dalam perkara aquo;

Seperti Keterangan dari Saksi Ahli Dosen Unisri ( Universitas Slamet Riyadi) Surakarta, bernama Saksi Ahli Para Penggugat, lahir di Salatiga tahun 1961.

Yang bersaksi sebagai Saksi Ahli, dan sangatlah dijadikan panduan atas ekspektasi di bidang Hukum, meskipun tidaklah menerangkan tentang kesaksian Fakta Hukum riil yang berhubungan dengan perkara aquo, pada hari Rabu, tgl 11 Oktober 2023 bertempat di Ruang Sidang 1, PA Karanganyar, di antara nya mengatakan bahwa : "Apabila dalam struktur / pengurus Koperasi kok ada ada hubungan saudara / perkawinan / semenda berarti secara hukum dapatlah dikatakan telah cacat Hukum."

Halaman 67 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aturan tersebut seperti yang telah tertuang dalam Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang mulai berlaku pada 27 Juni 2023.

Dalam Pasal 50 ayat (3) aturan terbaru disebutkan, pengurus dan pengelola koperasi simpan pinjam dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas, dan pengelola.

Sementara itu pada kenyataannya, pada Tergugat I ini terdapat formasi struktural yang sangat Nepotic, dan jauh dari Pertimbangan Profesional, dari suatu managerial seperti yang seharusnya tunduk pada peraturan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Adapun fakta yang mungkin bisa saja merupakan penyebab terjadinya suatu miss management yang jauh dari objektivitas, dan controll yang optimal karena adanya interes Kekeluargaan, yg terjadi di Tergugat I adalah sebagai berikut;

- a. Pendiri / penasehat adalah = Turut Tergugat I
- b. Ketua = Tergugat II, adalah putra kandung dari Pendiri Koperasi, Turut Tergugat I
- c. Bendahara = Tergugat IV Adalah adik kandung Turut Tergugat I, dan juga berstatus keluarga sebagai Bulik atau Bibi dari Ketua (Tergugat II).
- d. Jabatan Pengawas, diantaranya adalah Tergugat VII yang notabene adalah adik ipar ketua (Tergugat II).
- e. Jabatan Manager adalah Saksi I Para Penggugat, yang merupakan sodara sepupu juga Keponakan dari Turut Tergugat I

Dan sejak awal pengelolaan Managerial di jabat oleh Keluarga dari Pendiri, sehingga Saya yang secara formal nama saya tercantum di Daftar pengurus Kopersai, tetapi pada Fakta atau kenyataannya tidak dilibatkan dalam pengelolaan Koperasi, dan saya juga tidak mendapatkan Penghasilan, gaji, atau Honor sebagai salah satu indikasi Hukum sebagai status Karyawan suatu Badan Usaha.

Dari pertimbangan yang kami sebutkan, sekiranya kepada yang mulia Majelis Hakim mohon membebaskan saya secara pribadi atau personal, dari segala tuntutan Tanggungjawab sebagai Pengurus Koperasi, dan lebih menekankan Tuntutan pemenuhan Tanggung Jawab kepada Tergugat I sebagai

Halaman 68 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum, atas kerugian yang mungkin timbul dan di derita dari Pihak Penggugat.

Ibarat dalam pepatah keseharian pada masyarakat kami yang hidup dengan budaya Jawa, pada perkara ini saya hanyalah korban formalitas dari Susunan Formalitas Pengurus Koperasi Tergugat I, dan tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dalam artian yang sebenarnya, seperti kata pepatah Jawa, "Ora melu mangan nangkane, nanging melu kena pulute." (Tidak ikut makan buah nangkanya, tapi malah harus ikut kena getah nangkanya.)

Tidak pernah ikut merasakan nikmatnya mendapatkan fasilitas / imbalan / upah / HR dari Kospin tetapi malah harus terlibat dan diseret-seret untuk ikut memikul tanggung jawab sebagai pengurus, seperti harus wira wiri menghadiri persidangan di pengadilan agama Karanganyar, menghadiri dengan DPRD Kab. Karanganyar Komisi B, dan menghadiri undangan klarifikasi di Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah di Semarang. Sementara pengurus inti dan pengelola yang seharusnya bertanggungjawab dan menguasai permasalahan Kospin ini malah tidak pernah muncul menghadiri undangan-undangan tersebut di atas.

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

## I. DALAM MEDIASI

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX pada persidangan mediasi tidak hadir secara pribadi namun mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya dengan Kuasa Istimewa dan Penggugat hadir secara in person dengan Kuasa Hukumnya oleh karenanya, sidang mediasi atas perkara No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar dapat dilaksanakan, dan oleh Hakim Mediator dinyatakan gagal tidak berhasil untuk di damaikan dan perkara masuk ke pemeriksaan.

## II. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam Jawabannya Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX menyampaikan Eksepsi Obscuur Libel, yaitu eksepsi terhadap dalil gugatan yang tidak jelas dan kabur, karena pernyataan-pernyataan yang di dalilkan Penggugat saling bertentangan dan tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum sehingga menyesatkan pemikiran

Halaman 69 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



dan pemahaman Majelis Hakim, untuk itu gugatan patut di tolak atau di kesampingkan;

III. DALAM JAWAB-  
MENJAWAB

- a. Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian dalam sidang mediasi terhadap perkara No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra maka Penggugat telah menyampaikan Gugatan secara tertulis, dengan mendalilkan Gugatan Wanprestasi;
- b. Bahwa atas Gugatan Wanprestasi tersebut, Tergugat V, Tergugat VI Tergugat VIII dan Tergugat IX telah menyampaikan Jawaban, Eksepsi dan Duplik yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat;
- c. Bahwa selebihnya atas jawab menjawab telah termuat dalam surat Gugatan Penggugat, Replik dan Surat Jawaban, Eksepsi dan Duplik Tergugat yang mana telah disampaikan dalam agenda persidangan Pengadilan Agama Karanganyar sebagaimana telah lalu;

IV. DALAM ALAT BUKTI

A. Bukti tertulis

Bahwa dalam Persidangan pembuktian Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX menyampaikan 8 (Delapan) alat bukti tertulis yaitu sebagai berikut:

No	Kode	Nama Alat Bukti	Kegunaan Bukti	Keterangan
1	T-1	Copy 1 Bendel AD/ART No:XXXX/BH/2 8.5 -1/I/2004	Untuk menerangkan bahwa dalil gugatan di posita Penggugat terhadap Tugas dan Kewajiban Pengawas berdasarkan dari AD/ART Tergugat I yang lama (Akta Pendirian Koperasi), Pasal 19 ayat (3) yang sudah tidak dipakai dan tidak berlaku lagi. Karena AD/ART yang lama	Copy dari Copy. Asli pada Pengurus yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sudah di rubah menjadi atau dengan akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Tergugat I "Kospin Jawa Tengah"	Modal dan Koperasi Kab. Karanganyar pada Tgl 19-01-2004
2	T-2	Copy 1 Bendel Salinan Akta "pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Tergugat I "Tergugat I Jawa Tengah" Nomor: 54	Untuk menerangkan bahwa dalil gugatan di posita Penggugat terhadap Tugas dan Kewajiban Pengawas memakai dasar hukum dengan AD/ART Tergugat I yang lama (Waktu Pendirian), sehingga berbeda dengan yang digunakan di dalil posita gugatan terhadap Tugas dan Kewajiban Pengurus yaitu memakai berdasarkan Akta "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I, Pasal 42 Ayat (12) yang masih berlaku.	Copy dari Copy. Asli pada pengurus yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Notaris I yang beralamat di Kab. Karanganyar tanggal 28 Desember 2015
3	T-3	Copy Susunan Pengurus dan Pengawas Tergugat I Periode 2019-2022	Untuk menerangkan bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX, mulai menjadi Pengawas pada tanggal 08 Mei 2019	Copy dari Copy. Asli ada pada Pengurus Susunan Pengurus dan Pengawas yang diketahui oleh Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM pada

Halaman 71 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tanggal 08 Mei 2019
4	T-4	Copy Laporan Kegiatan Pengawas Syariah tahun 2019	Untuk menerangkan bahwa Pengawas telah membuat Laporan Kegiatan Pengawasan tahun 2019, Namun tidak maksimal di karenakan kesulitan memperoleh data keuangan baik dari pengurus maupun manager.	Copy dari Asli ada pada Pengurus tertanggal 30 Desember 2019
5	T-5	1 Bendel Copy Surat Pengunduran Diri dan Pernyataan mengundurkan diri dari Pengawas	Untuk menerangkan bahwa bentuk konskwensi dan tanggung jawab moral Pengawas terhadap Rapat Anggota, karena atas kinerja pengelolaan Koperasi yang buruk dengan tidak segera melaksanakan RAT dan selalu di undur oleh pengurus	Copy dari asli. Asli ada pada Pengurus Tertanggal 12 Juni 2020
6	T-6	Copy Hasil Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor: XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg, Perihal: Perbaikan Ke Enam-Final Proposal Perdamaian	Untuk menerangkan bahwa terhadap penyelesaian perkara a quo telah terjadi Perjanjian Perdamaian/Homologasi.	Copy dari Copy. Asli ada pada Pengurus Tertanggal 10 Maret 2021
7	T-7	Copy Form Balasan Rapat Anggota	Untuk menerangkan bahwa Pengawas telah menyampaikan usul dan	Copy dari Copy. Asli ada pada

Halaman 72 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



		Tahunan KSPPS Tergugat I Tutup Tahun Buku 2021 Via Surat/Pos atas nama Sugiarto HS (Pengawas)	saran kepada Pengurus terhadap Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021	Pengurus Tertanggal 13 November 2022
8	T-8	Copy 1 Bendel Salinan Kedua, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I Nomor : 54 Tanggal 28 Desember 2015	Untuk menerangkan bahwa terhadap kerugian koperasi telah di atur secara tegas dan jelas di dalam BAB IV Pasal 42 ayat (12a) dan (12b) dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar, bahwa pengurus menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaian dan kebijaksanaannya dan juga di atus di dalam BAB VIII Pasal 73 ayat (5) bahwa kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manager merupakan tanggung jawab pengurus atau manager yang bersangkutan	Copy dari Asli Salinan Kedua Asli ada pada Pengawas yang telah di legalisir oleh Kantor Notaris dan PPAT "Notaris I" yang beralamat di sKab Karanganyar pada tanggal 24 Oktober 2023

#### B. Bukti Saksi

Bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pemeriksaan saksi-saksi di persidangan, karenanya Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX ingin menggaris bawahi hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di sampaikan oleh keterangan saksi Saksi I Para Penggugat (Mantan

Halaman 73 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Tergugat I) terhadap kerugian koperasi salah satunya disebabkan karena dana-dana simpanan dari anggota untuk pembelian aset-aset berupa tanah yang di atas namakan Ketua Pengurus dan Manager dengan alasan untuk mempermudah Administrasi di Notaris hal ini tentunya tidak di benarkan secara hukum;

b. Bahwa terhadap dana simpanan yang tidak untuk pembiayaan namun dibelikan aset-aset berupa tanah, sehingga dana simpanan tersebut menjadi tidak produktif namun justru mengeluarkan biaya bunga sehingga akan mempengaruhi likwiditas keuangan koperasi dan menyebabkan koperasi mengalami kerugian, hal ini merupakan kelalaian para pengelola yaitu Manager dan Pengurus;

c. Bahwa berkaitan dengan dana simpanan untuk pembelian aset-aset berupa tanah yang di atas namakan Pengurus atau Manager dengan dalih apapun, menurut keterangan saksi ahli Saksi Ahli Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

## KESIMPULAN :

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, nyatalah :

a. Bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab renteng terhadap kerugian koperasi yang di sebabkan oleh kelalaian Pengurus dan Manager adalah terlalu mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

b. Bahwa atas terjadinya kerugian pada Tergugat I siapa yang bertanggung jawab, secara tegas dan jelas telah di atur di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I, di dalam BAB IV Pasal 42 ayat (12a) dan Ayat (12b) yang menyatakan bahwa kerugian koperasi menjadi tanggung jawab Pengurus dan juga di atur di dalam BAB VIII Pasal 73 Nomor (5) bahwa Kerugian usaha koperasi yang di sebabkan oleh kelalaian Pengurus atau

Halaman 74 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager merupakan tanggung jawab Pengurus dan Manager yang bersangkutan.

c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli di persidangan yang dihadirkan Penggugat, bahwa terhadap kerugian koperasi Tergugat I jelas-jelas di sebabkan oleh kelalaian Manager dan Pengurus;

d. Bahwa apa yang telah diuraikan serta didalilkan Penggugat, nyata-nyata terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, jika Pengawas dibebankan tanggungjawab renteng terhadap kerugian koperasi Tergugat I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa Perkara a quo, kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

### DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan yang tidak jelas dan kabur) Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam kualifikasi Gugatan Obscuur Libel (Gugatan yang tidak jelas dan kabur);

### DALAM KONVENSİ :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 75 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Para Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata Jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Para Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta kuasa hukum dari Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi dan atau mewakili Para Penggugat untuk beracara di dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata Jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi dan atau mewakili Tergugat I dan Tergugat II untuk beracara di dalam persidangan perkara a quo;

Halaman 76 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara Jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta kuasa hukum dari Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi dan atau mewakili Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah menguasai kepada Nur Sholikin, S.P., M.M. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Turut Tergugat II, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 123 ayat (2) HIR Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Turut Tergugat II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat II telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta kuasa dari Turut Tergugat II telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa yang mendampingi dan

Halaman 77 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mewakili Turut Tergugat II untuk beracara di dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah menugaskan kepada Esti Afiarini hanya berdasarkan Surat Tugas yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pegawai, Surat Tugas tersebut semata hanya untuk menghadiri persidangan perkara a quo, bukan merupakan surat kuasa khusus yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak sebagai Turut Tergugat III dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian tugas Turut Tergugat III tidak memenuhi persyaratan Surat Kuasa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (2) HIR Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Esti Afiarini tidak sah sebagai kuasa Turut Tergugat III sehingga Majelis Hakim menilai Turut Tergugat III tidak hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I didampingi kuasanya, Penggugat II dan Penggugat III diwakili kuasanya datang menghadap di muka persidangan, Tergugat I dan Tergugat II diwakili kuasanya datang menghadap di muka persidangan, Tergugat III datang sendiri di muka persidangan, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX diwakili kuasanya datang menghadap di muka persidangan, Turut Tergugat II diwakili kuasanya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat IV dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada Para Penggugat dan Tergugat agar bersedia

Halaman 78 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahannya secara damai sebagaimana amanat pasal 130 ayat (1) HIR namun tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Non Hakim bersertifikat bernama Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan homologasi atas perkara Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang dengan memohon kepada Majelis untuk menetapkan bahwa homologasi tersebut tidak berlaku, gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I "Tergugat I" Karanganyar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya mengajukan jawaban beserta eksepsi, Tergugat V, VI, VIII dan IX melalui kuasanya mengajukan jawaban beserta eksepsi, Turut Tergugat II melalui kuasanya mengajukan jawaban beserta eksepsi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi bersamaan dengan jawaban tidak menyalahi hukum acara yang berlaku, oleh karenanya itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

### **Kompetensi Absolut**

1. Bahwa materi gugatan Para Penggugat adalah mengenai pembatalan homologasi atas putusan perkara Niaga Nomor 910 K/Pdt.Sus.Pailit/2023 jo. Pekara Niaga Nomor 1/Pid.Sus Pembatalan Perdamaian/2023/PN. Niaga Smg yang diputus tanggal 13 Juni 2023 Jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg tanggal 12 Maret 2021.
2. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

Halaman 79 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

3. Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan mengenai batasan “hal-hal lain” sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”.

4. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, ditemukan fakta yaitu Tergugat I sebagai Tergugat I.

5. Bahwa Tergugat I merupakan Pihak-Termohon PKPU dalam perkara PKPU yang terregister di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg tanggal 12 Maret 2021.

6. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang merupakan wilayah hukum dalam ranah Kepailitan dan PKPU untuk wilayah hukum Jawa Tengah dan D.I.Y., sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”.

7. Bahwa UU Kepailitan merupakan produk perundang-undangan yang lebih spesialis daripada kewenangan sengketa ekonomi syariah yang berada di ranah Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam asas hukum *lex specialis derogate leger generalis*”.

Halaman 80 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dan asas *lex specialis derogate legeri generalis*" maka Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang secara absolute mengadili perkara a quo.

9. Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Agama tidak berwenangan mengadilinya dan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasar hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (Gugatan yang tidak jelas dan kabur)**

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya dalam poin (3) menyatakan bahwa Tergugat III, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan (Sekretaris Pengurus) Tergugat I, beralamat di Tegalsri RT.03 RW.08 Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar sebagai Tergugat III;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya dalam poin 4 (Empat) menyatakan bahwa Tergugat IV, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan (Bendahara Pengurus) Tergugat I, beralamat di Parakan RT.01 RW.10, Desa Bolong, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar sebagai Tergugat IV;
3. Bahwa di dalam Petitum poin (6) Penggugat Menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak melanggar Akta : "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I);
4. Bahwa pernyataan-pernyataan Penggugat di poin (1), poin (2) dan poin (3) tersebut di atas dalam eksepsi ini merupakan pernyataan ketidakadilan Penggugat terhadap Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX; yang nyata-nyata dan tegas Menyatakan bahwa Tergugat III (Sekretaris Pengurus) dan Tergugat IV (Bendahara Pengurus) tidak

Halaman 81 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Akta "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I;

Hal ini tentunya sangat menciderai rasa keadilan bagi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX sehingga akan menjadi pertanyaan besar ada apa di balik gugatan a quo;

5. Bahwa Penggugat tidaklah fair, terbukti dimunculkannya pernyataan dalam Petitum tidak di dalilkan dalam Posita, sehingga Gugatan yang seperti itu tidak adil dan tidak fair di dalam Peradilan Hukum kita, untuk itu Gugatan layak untuk ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa di karenakan Pernyataan-pernyataan yang di dalilkan Penggugat saling bertentangan dan tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum, maka Gugatan Penggugat di kualifikasikan obscur libel (Gugatan yang tidak jelas dan kabur);

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita poin (30) menyatakan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Pengawas Tergugat I, sehingga mengakibatkan Tergugat I mengalami kerugian (Versi Auditor Independen) Rp.30.779.054.660,- (Tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan telah melanggar Pasal 19 Ayat (3) yakni tidak:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan sesuai dengan Pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar ini, sehingga menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat diberhentikan dari jabatannya dan atau mengganti kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;

Bahwa dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dikarenakan, Bahwa suatu Badan Hukum seperti Tergugat I yang mengadakan, membuat dan menandatangani "perjanjian" dengan subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah di tujukan terhadap Badan Hukum (Tergugat I) dan bukan ditujukan pada Pejabat (Pengawas) Badan Hukum tersebut;

Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1771/K/Sip/1975 Tanggal 19 April 1979 yang menyatakan:

Halaman 82 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya dilakukan sebagai pejabat”;*

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat adalah obscur libel (Gugatan yang tidak Jelas dan Kabur) maka Gugatan Penggugat mohon untuk di

Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Obscur Libel (Gugatan yang tidak jelas dan kabur) Tergugat V, Tergugat VI , Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam kualifikasi Gugatan Obscur Libel (Gugatan yang tidak jelas dan kabur);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa gugatan keliru dalam melibatkan Turut Tergugat II sebagai pihak (*error in persona*), karena Turut Tergugat II tidak terlibat dalam perbuatan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Berdasarkan uraian jawaban gugatan sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Kra, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 83 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX, juga eksepsi Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan jawaban atas eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Para Tergugat, Para Turut Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat.
3. Bahwa eksepsi adalah suatu tangkisan yang menyatakan bahwa Kompetensi pengadilan berwenang atau tidak berwenang memeriksa suatu perkara.
4. Bahwa eksepsi Para Tergugat, Para Turut Tergugat adalah kabur karena eksepsi Para Tergugat, Para Turut Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara maka sudah selayaknya eksepsi Para Tergugat, Para Turut Tergugat mohon untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa dalam posita 1 s/d posita 9 (eksepsi Tergugat I, Tergugat II) adalah tidak benar, yang benar adalah Para Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, Para Turut Tergugat karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Tergugat I beserta pengurusnya yang berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Karanganyar Jawa Tengah, perkaranya karena mengenai ekonomi Syariah sehingga kewenangan mutlak (Kompetensi Absolute) mengadili dalam sengketa ekonomi Syariah ini adalah Pengadilan Agama Karanganyar.
6. Bahwa dasar gugatan yang dipakai oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah (posita Para Penggugat Nomor: 15, 16, 17, 18 dari gugatan Para Penggugat), yakni Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. XXXX/Pdt.Sus PKPU/2020/PN. Niaga Smg. Tanggal 12 Maret 2021 mengenai Homologasi (Perdamaian), yang mana Para Penggugat ikut menandatangani perdamaian ini, dalam Homologasi (Perdamaian) disebutkan yaitu pasal 3 halaman 18: "dari 52: keseluruhan Kreditur Konkuren (termasuk Para Penggugat) dengan Tergugat I, Pengembalian dana anggota tersebut pada huruf e butir ke-3

Halaman 84 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sumber pendanaan perputaran bagi hasil dari anggota peminjam adalah sebagai berikut:

- a. Termin 1 Desember 2021 jumlah Rp. 300.000.000,-
- b. Termin 2 Juni 2022 jumlah Rp. 300.000.000,-
- c. Termin I dan II hanya berlaku bagi kreditur konkuren baik yang telah melakukan pencocokan tagihan ataupun tidak, dengan jumlah tagihan terkecil s/d Rp. 1 Juta.
- d. Bahwa pada bulan Juni 2022 seharusnya Para Penggugat menerima uang pengembalian dana anggota sebesar + Rp. 8.484.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Tergugat I (Tergugat II), akan tetapi Para Penggugat tidak pernah menerima (Termin Juni 2022) sampai sekarang, dengan demikian Tergugat I (Tergugat I) telah melakukan "Wanprestasi" terhadap Para Penggugat, dengan demikian secara otomatis dengan sendirinya Homologasi (Perdamaian) antara Tergugat I (Tergugat I) dengan Para Penggugat batal demi hukum.

7. Bahwa dalam posita: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, sudah masuk dalam pokok perkara sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa dalam posita: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XIII, Tergugat IX tidak benar, akan Para Penggugat tanggap (posita 20 dari gugatan Para Penggugat) sebagai berikut: bahwa yang lalai yang menjalankan tugas sehingga Tergugat I menderita kerugian adalah "Manager Tergugat I" (Tergugat II) sehingga sudah sepantasnyalah demi keadilan yang menanggung kerugian adalah Tergugat II (Manager Tergugat I), berdasarkan salinan Akta Nomor 54 tanggal 28 Desember 2015, Akta: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) paragraph 2 mengenai Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pasal 42, ayat (12) Tugas Pengurus adalah: Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:

Halaman 85 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa orang, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan.

b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.

Dari ketentuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I (Tergugat I) diatas (pasal 42, ayat (12) huruf a, karena yang melakukan kesalahan adalah Manager Tergugat I (Tergugat II) maka dengan demikian Tergugat III (Tergugat III) selaku Sekertaris Tergugat I dan Tergugat IV (Tergugat IV) selaku Bendahara Tergugat I *tidak melakukan kesalahan* maka dengan adanya kerugian ini Tergugat III (Tergugat III) dan Tergugat IV (Tergugat IV) terbebas dari kerugian yang dialami Tergugat I.

9. Bahwa dalam posita 1, 2 dari eksepsi Turut Tergugat II (Turut Tergugat II), Para Penggugatanggapi sebagai berikut: bahwa karena Para Penggugat dalam perkara a quo mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), harapan Para Penggugat dikabulkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini maka Turut Tergugat II (Turut Tergugat II) harus tunduk dan taat melakukan putusan ini (jika terjadi eksekusi yang dimohonkan oleh Para Penggugat tentang obyek sita jaminan), maka sudah sepantasnyalah Turut Tergugat II harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini (Turut Tergugat II).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menolak jawaban Para Tergugat, Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi di atas, pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya mengajukan eksepsi kewenangan absolut dengan alasan Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang mengadili perkara a quo disebabkan perkara a quo adalah pembatalan homologasi atas putusan perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Smg yang telah diajukan pembatalannya dengan Nomor 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Smg yang kemudian diajukan kasasi dengan Nomor 910 K/Pdt.Sus.Pailit/2023;

Halaman 86 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya jawaban Para Penggugat atas eksepsi tersebut membantah karena yang digugat oleh Para Penggugat adalah wanprestasi (ingkar janji) terhadap Tergugat I beserta pengurusnya yang berkedudukan di Karanganyar Jawa Tengah (Vide Replik Para Penggugat pada bagian posita jawaban atas eksepsi angka 5 (lima));

Menimbang, bahwa Majelis setelah mencermati dan memperhatikan gugatan Para Penggugat, berpendapat bahwa dalam eksepsi tersebut Para Penggugat memang meminta pembatalan homologasi/perdamaian yang telah dicapai dalam perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Smg, hal mana terlihat dari posita-posita gugatan Penggugat angka 14 sampai dengan 19 dan didukung dengan petitum gugatan Para Penggugat angka dua yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar untuk menetapkan bahwa homologasi (perdamaian) bagi pihak-pihak yang menandatangani homologasi (perdamaian) sudah tidak berlaku;

Menimbang, bahwa perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah wewenang/kompetensi absolut Pengadilan Niaga sebagaimana diatur pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa perkara Kepailitan/PKPU yang menyangkut Para Penggugat dan Tergugat I telah diadili oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana posita gugatan Para Penggugat angka 14, 15, 19, 21, 30;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat, setelah terjadi perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga tersebut (homologasi), Tergugat I sebagaimana pada posita gugatan Para Penggugat didalilkan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera pada perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan atas homologasi tersebut telah diajukan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga Semarang bahkan telah diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;

Halaman 87 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8, bukti tersebut keseluruhan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 berupa fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I (Tergugat I), bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 berupa fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I (Tergugat I), bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana tidak dibantah oleh Para Penggugat, dan bukti tersebut kembali diajukan oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui kuasanya dengan diberi tanda bukti T.8 berupa fotokopi dari Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I (Tergugat I), bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat I "Tergugat I" telah melakukan perubahan Anggaran Dasarnya melalui keputusan rapatnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3 berupa fotokopi dari fotokopi Susunan Pengurus dan Pengawas Tergugat I "Tergugat I", bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.4 berupa fotokopi dari fotokopi Laporan Kegiatan Pengawas Syariah tahun 2019 KSPPS "Tergugat I", bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan surat biasa

Halaman 88 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.5 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Penguduran Diri atas nama Turut Tergugat I Kepada Ketua Pengurus Koperasi "Tergugat I" Karanganyar, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.6 berupa fotokopi dari fotokopi Hasil Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) antara Pengurus Koperasi "Tergugat I" Karanganyar, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.7 berupa fotokopi dari fotokopi Form Balasan Rapat Anggota Tahunan KSPPS Tergugat I Surat Penguduran Diri Tutup Tahun Buku 2021 atas nama Turut Tergugat I kepada Ketua Pengurus Koperasi "Tergugat I" Karanganyar, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.19, bukti tersebut keseluruhan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* Pasal 147 HIR.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 111 HIR. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling

Halaman 89 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung serta relevan dengan sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat (*vide* Pasal 112 HIR.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan seorang ahli bidang perkoperasian yang berprofesi sebagai dosen, di bawah sumpahnya telah menerangkan keahliannya tentang perkoperasian, hal tersebut telah diatur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 154 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga terbukti bahwa Penggugat I bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga terbukti bahwa Penggugat II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga terbukti bahwa Penggugat III bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.4 berupa fotokopi Bilyet Simpanan Berjangka atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat I "Tergugat I" yang telah dicocokkan dengan aslinya, didukung oleh keterangan saksi pertama Para Penggugat, terbukti bahwa Penggugat I memiliki simpanan berjangka Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sejak 27 Januari 2016 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.5 berupa fotokopi Bilyet Simpanan Berjangka atas nama Penggugat II yang dikeluarkan oleh Tergugat I "Tergugat I" yang telah dicocokkan dengan aslinya, didukung oleh keterangan saksi pertama Para Penggugat, terbukti bahwa Penggugat II

Halaman 90 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki simpanan berjangka Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sejak 21 Mei 2019 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.6 berupa fotokopi Bilyet Simpanan Berjangka atas nama Penggugat III yang dikeluarkan oleh Tergugat I "Tergugat I" yang telah dicocokkan dengan aslinya, didukung oleh keterangan saksi pertama Para Penggugat, terbukti bahwa Penggugat III memiliki simpanan berjangka Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sejak 18 Juni 2019 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.7 berupa fotokopi Sampul Buku Rekening Simpanan Ummah atas nama Penggugat I, pada tanda pengesahan tidak tertulis tanggal dan nama pejabat yang mengesahkan serta tanda pengesahan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.8 berupa fotokopi Buku Rekening Simpanan Ummah atas nama Penggugat I, merupakan rangkaian dari bukti P.7 yang pada tanda pengesahan tidak tertulis tanggal dan nama pejabat yang mengesahkan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.9 berupa fotokopi Buku Rekening Simpanan Ummah atas nama Penggugat I, merupakan rangkaian dari bukti P.7 yang pada tanda pengesahan tidak tertulis tanggal dan nama pejabat yang mengesahkan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.10 berupa fotokopi Buku Rekening Simpanan Ummah atas nama Penggugat I, merupakan rangkaian dari bukti P.7 yang pada tanda pengesahan tidak tertulis tanggal dan nama pejabat yang mengesahkan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.11 berupa fotokopi dari fotokopi Susunan Pengurus dan Pengawas Tergugat I "Tergugat I", bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Para Tergugat yang hadir dan fotokopi dari fotokopi Susunan Pengurus

Halaman 91 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga diajukan sebagai bukti oleh Tergugat V, VI, VIII, dan IX sebagaimana bukti T.3, oleh karenanya meskipun hanya berupa fotokopi dari fotokopi, Majelis Hakim menilai Tergugat I "Tergugat I" memiliki susunan pengurus sebagaimana tertera pada bukti tersebut sejak 08 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.12 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang perkara Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg khususnya halaman 31, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan sempurna karena berupa akta otentik, sehingga terbukti bahwa perkara Koperasi Syariah "Tergugat I" telah diputus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang di mana Penggugat I termasuk di dalam daftar pencocokan utang nomor 229 sebesar Rp 231.364.527,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), Penggugat II termasuk di dalam daftar pencocokan utang nomor 230 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Penggugat III termasuk di dalam daftar pencocokan utang nomor 231 sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.13 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang perkara Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg khususnya halaman 40 dan 41, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan sempurna karena berupa akta otentik, sehingga terbukti bahwa perkara Koperasi Syariah "Tergugat I" telah diputus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang di mana kewajiban Tergugat I terhadap anggota atau nasabah koperasi sebagaimana putusan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.14 berupa fotokopi Buku Rekening Simpanan Ummah atas nama Penggugat I, merupakan rangkaian dari bukti P.7 yang pada tanda pengesahan tidak tertulis tanggal dan nama pejabat yang mengesahkan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.15 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang perkara Nomor

Halaman 92 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg khususnya halaman 36, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan sempurna karena berupa akta otentik, sehingga terbukti bahwa perkara Koperasi Syariah "Tergugat I" telah diputus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang di mana hasil pemeriksaan atas laporan keuangan periode 31 Desember 2029 oleh Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan, bahwa Tergugat I mengalami kerugian materiil senilai Rp 30.779.054.660,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) sebagaimana putusan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.16 berupa fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I (Tergugat I), bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat yang hadir, dan bukti tersebut oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui kuasanya diajukan dengan diberi tanda bukti T.8 berupa fotokopi dari Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I (Tergugat I) dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat I "Tergugat I" telah melakukan perubahan Anggaran Dasarnya melalui keputusan rapatnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.17 berupa fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I (Tergugat I), bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Para Tergugat yang hadir dan fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut juga diajukan sebagai bukti oleh Tergugat V, VI, VIII, dan IX sebagaimana bukti T.1, oleh karenanya meskipun hanya berupa fotokopi dari fotokopi, Majelis Hakim menilai Tergugat I "Tergugat I" memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang termuat dalam Akta Pendirian Koperasi tersebut dan telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.18 berupa screenshot dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukti tersebut merupakan bukti elektronik, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU

Halaman 93 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITE disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, namun karena hanya berupa informasi biasa maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda P.19 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang perkara Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg khususnya halaman 37 sampai dengan 39, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan sempurna karena berupa akta otentik, sehingga terbukti bahwa perkara Koperasi Syariah "Tergugat I" telah diputus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang di mana aset-aset Tergugat I adalah sebagaimana yang termuat dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat V, VI, VIII dan IX bertanda T.6 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg dan bukti surat Para Penggugat bertanda P.12, P.13, P.15 dan P.19, maka Majelis memandang bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan sempurna karena berupa akta otentik, sehingga terbukti bahwa perkara Koperasi Syariah Tergugat I yang dalam Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar disebut Tergugat I (Tergugat I Jawa Tengah) (vide bukti T.8 dan P.16) telah dilakukan perdamaian (homologasi) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg tertanggal 16 Maret 2021 antara Pemohon Pailit melawan Tergugat I (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Para Penggugat yang meminta Pengadilan Agama Karanganyar menetapkan bahwa homologasi (perdamaian) bagi pihak-pihak yang menandatangani homologasi (perdamaian) sudah tidak berlaku (vide petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua)), Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Karanganyar, meskipun akad awal Para Penggugat dan Tergugat I adalah bidang ekonomi syariah, hal tersebut

Halaman 94 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur pada Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya Majelis mengabulkan eksepsi kewenangan absolut Tergugat I dan Tergugat II terbatas pada pembatalan homologasi/permohonan sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan II tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Karanganyar tentang pembatalan homologasi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat untuk ditetapkan bahwa homologasi (perdamaian) bagi pihak-pihak yang menandatangani homologasi (perdamaian) sudah tidak berlaku dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi abscur libel yang diajukan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX dan eksepsi eror in persona yang diajukan Turut Tergugat II tidak dipertimbangkan oleh Majelis karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang memeriksa perkara pembatalan homologasi dan wanprestasi yang diajukan Para Penggugat;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) dan sebagaimana replik pada bagian jawaban atas eksepsi angka 5 (lima) serta petitum angka 3 (tiga) yang digugat Para Penggugat adalah wanprestasi Tergugat I, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sengketa bidang ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat wanprestasi yang dilakukan Tergugat I atas simpanan Para Penggugat pada produk Tergugat I yakni Bilyet Simpanan Berjangka;

Halaman 95 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara wanprestasi a quo yang digugat Para Penggugat akibat ketidakmampuan Tergugat I untuk membayar kewajibannya, ketidakmampuan Tergugat I tersebut telah diajukan perkaranya oleh Pemohon Pailit terhadap Tergugat I (Tergugat I) di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg dengan terjadinya perdamaian para pihak;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat telah diputus berdasarkan perdamaian (homologasi) sebagaimana bukti T.6 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg, telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.6), dan bukti Para Penggugat bertanda P.12, P.13, P.15 dan P.19 yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya homologasi tersebut, telah ada jaminan hak Para Penggugat sebagaimana bukti surat P.12, P.13, P.15 dan P.19 berupa Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXXX/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg, meskipun saat ini sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat putusan tersebut tersendat pelaksanaannya dan hal tersebut menjadi wewenang Pengadilan Niaga Semarang untuk melaksanakan putusannya, terlebih pada P.13 disebutkan bahwa penyelesaian per termin pada perkara tersebut baru akan berakhir pada bulan Juni tahun 2026;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, akan menjadi nebis in idem jika perkara wanrestasi Para Penggugat yang telah diputus dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana pertimbangan di atas, diputus kembali oleh PA Karanganyar;

Menimbang, oleh karenanya terhadap gugatan wanprestasi Para Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pada posita-posita dan petitum selanjutnya Para Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis untuk menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Terugat VII, Terugat VIII dan Tergugat IX bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang pada akhir tuntutan tersebut Para Penggugat menuntut atas perbuatan melawan hukum tersebut Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Terugat VII, Terugat VIII dan

Halaman 96 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX sebagai pengurus dibebani untuk mengganti kerugian Para Penggugat berupa uang pokok simpanan berjangka maupun keuntungan (nisbah) dan proyeksi keuntungannya (proyeksi nisbah) Para Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan Nomor XXXX/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Smg, telah mengakomodir pengembalian pokok simpanan berupa Bilyet Simpanan Berjangka Para Penggugat beserta keuntungan nyata yang telah masuk rekening sebagaimana bukti P.12 dan proyeksi keuntungan yang akan didapat tidak terakomodir dalam putusan tersebut, menurut Majelis Hakim kerugian yang didalilkan Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat secara individu sebagai pengurus Tergugat I telah dihilangkan dengan adanya putusan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat terhadap Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat tidak diterima, maka permohonan sita dan permohonan pemeriksaan setempat yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan ditolak dan Majelis memandang tidak perlu menuangkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan atas perkara ini adalah tidak dapat diterima, maka permohonan Para Penggugat untuk pelaksanaan putusan serta merta dan dwangsom serta petitum assessor lainnya yang dimohonkan Para Penggugat juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi absolut memeriksa perkara pembatalan homologasi;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang memeriksa perkara pembatalan homologasi;

Halaman 97 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. dan Drs. H. M. Muslih, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mursyidah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat V, VI, VIII dan IX dan Turut Tergugat II, di luar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat IV, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**  
Hakim Anggota

**Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.**

ttd.

**Drs. H. M. Muslih, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Mursyidah, S.H.I.**

Perincian Biaya:

Halaman 98 dari 99 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses		Rp.	75.000,00
:			
3. Panggilan		Rp.	1.241.000,00
:			
4. PNBP		Rp.	20.000,00
:			
5. Redaksi		Rp.	10.000,00
:			
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.496.000,00

(Satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)